



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 220/PMK.08/2022

TENTANG

DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA SERTA PEMBIAYAAN KREATIF DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI IBU KOTA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (8) dan ayat (10) dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2), Pasal 40 ayat (2) huruf b, dan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha serta Pembiayaan Kreatif dalam rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6789);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA SERTA PEMBIAYAAN KREATIF DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI IBU KOTA NUSANTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
3. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
4. Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
5. Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu yang merupakan uraian lebih lanjut dari Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
6. Pembiayaan Kreatif (*creative financing*) adalah berbagai skema pembiayaan yang bersumber dari dana swasta maupun dana dari para pemangku kepentingan non pemerintah yang dapat dikombinasikan dengan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Barang Milik Negara.
7. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disebut PJKP adalah menteri, kepala lembaga, direksi badan usaha milik negara, dan/atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyedia atau penyelenggara

- infrastruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka pembiayaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut KPBU IKN adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dalam rangka pendanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dengan mengacu pada spesifikasi layanan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh PJPk, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
 9. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan/atau perangkat lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
 10. Layanan Infrastruktur yang selanjutnya disebut Layanan adalah layanan publik yang disediakan oleh badan usaha pelaksana KPBU IKN kepada masyarakat selaku pengguna selama berlangsungnya masa pengoperasian Infrastruktur oleh badan usaha pelaksana KPBU IKN berdasarkan Perjanjian KPBU IKN.
 11. Penyediaan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat Penyediaan Infrastruktur IKN adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur IKN dan/atau kegiatan pengelolaan Infrastruktur IKN dan/atau pemeliharaan Infrastruktur IKN dalam rangka meningkatkan kemanfaatan Layanan Idi Ibu Kota Nusantara.
 12. Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur IKN yang selanjutnya disebut Perjanjian KPBU IKN adalah perjanjian antara PJPk dengan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka Penyediaan Infrastruktur IKN.
 13. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri Keuangan, menteri, kepala lembaga, kepala daerah, direksi badan usaha milik negara, direksi badan usaha milik daerah, dan/atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektivitas Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU IKN dan Pembiayaan Kreatif (*creative financing*).
 14. Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan adalah Dukungan Pemerintah yang disediakan oleh Menteri Keuangan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka penyusunan dokumen penyiapan

Penyediaan Infrastruktur IKN pada kawasan di Ibu Kota Nusantara.

15. Fasilitas Pengembangan Proyek adalah Dukungan Pemerintah yang disediakan oleh Menteri Keuangan kepada PJKP dalam rangka penyiapan proyek, pelaksanaan transaksi, dan/atau pelaksanaan perjanjian untuk Penyediaan Infrastruktur IKN.
16. Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap proyek KPBU IKN oleh Menteri Keuangan.
17. Pemanfaatan BMN adalah Dukungan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang diberikan untuk Penyediaan Infrastruktur IKN melalui KPBU IKN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
18. Dokumen Identifikasi adalah kajian awal yang dilakukan oleh PJKP untuk memberikan gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu Infrastruktur IKN kebutuhan tertentu serta manfaatnya, apabila dikerjasamakan dengan badan usaha pelaksana melalui KPBU IKN.
19. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
20. Hasil Keluaran adalah seluruh kajian, dokumen, dan/atau bentuk lainnya yang disiapkan dan dipergunakan untuk mendukung proses penyiapan dan pelaksanaan transaksi, konstruksi, serta operasi proyek melalui skema KPBU IKN atau Pembiayaan Kreatif (*creative financing*).
21. Panitia KPBU IKN adalah tim atau unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh menteri, kepala lembaga, direksi badan usaha milik negara, atau Kepala Otorita Ibu Kota Negara untuk membantu dalam pelaksanaan proses perencanaan, persiapan, transaksi, dan pelaksanaan perjanjian kerja sama, serta perumusan kebijakan dan/atau koordinasi yang diperlukan.
22. Badan Usaha Pelaksana KPBU IKN yang selanjutnya disebut dengan Badan Usaha Pelaksana adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh badan usaha hasil pengadaan.
23. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana adalah rangkaian kegiatan dalam rangka mendapatkan mitra kerja sama bagi PJKP dalam melaksanakan proyek KPBU IKN melalui tender atau penunjukan langsung.
24. Prastudi Kelayakan adalah kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU IKN.
25. Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) adalah kajian yang dilakukan oleh badan usaha calon pemrakarsa untuk KPBU IKN atas mekanisme prakarsa Badan Usaha untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh surat penetapan sebagai pemrakarsa dari PJKP.
26. Tahap Pra Penyiapan adalah kegiatan pendampingan penelaahan permohonan atas dokumen Penyediaan Infrastruktur IKN dan/atau penyusunan kelengkapan



- dokumen terkait Penyediaan Infrastruktur IKN sebelum dilanjutkan dalam tahap persiapan.
27. Tahap Persiapan adalah kegiatan penyusunan dokumen Prastudi Kelayakan, dokumen Dukungan Pemerintah, dokumen penetapan tata cara pengembalian investasi, dokumen ketersediaan tanah, dan dokumen pendukung lainnya untuk pelaksanaan transaksi.
 28. Tahap Transaksi adalah tahap setelah diselesaikannya Tahap Persiapan, untuk melaksanakan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, penandatanganan perjanjian, dan pemenuhan pembiayaan oleh Badan Usaha Pelaksana.
 29. Tahap Pelaksanaan Perjanjian adalah tahap setelah diselesaikannya Tahap Transaksi yang mencakup antara lain masa konstruksi dan masa penyediaan Layanan.
 30. Surat Persetujuan Fasilitas adalah surat yang ditandatangani oleh Menteri yang berisi persetujuan penggunaan atas penyediaan pemberian fasilitas persiapan dan pelaksanaan transaksi.
 31. Kesepakatan Induk untuk Penyediaan dan Pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan atau Fasilitas Pengembangan Proyek yang selanjutnya disebut Kesepakatan Induk adalah kesepakatan antara Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku pemberi fasilitas persiapan dan pelaksanaan transaksi dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, menteri, atau kepala lembaga selaku PJKP sebagai penerima fasilitas persiapan dan pelaksanaan transaksi, yang berisi prinsip dan ketentuan dasar mengenai penyediaan dan pelaksanaan fasilitas persiapan dan pelaksanaan transaksi yang harus ditaati oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, menteri, atau kepala lembaga selaku PJKP sebagai konsekuensi dari disetujuinya permohonan fasilitas persiapan dan pelaksanaan transaksi.
 32. Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Fasilitas adalah perjanjian antara Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan wakil yang sah dari lembaga internasional sehubungan dengan kerja sama pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek.
 33. Perjanjian untuk penugasan yang selanjutnya disebut Perjanjian Penugasan adalah perjanjian antara Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan direktur utama dari badan usaha milik negara yang ditugaskan untuk melaksanakan fasilitas persiapan dan pelaksanaan transaksi yang mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban dari badan usaha milik negara tersebut sehubungan dengan pelaksanaan penugasan.
 34. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas adalah perjanjian pelaksanaan fasilitas persiapan dan pelaksanaan transaksi yang mengatur paling sedikit tentang hak dan kewajiban antara pelaksana fasilitas persiapan dan pelaksanaan transaksi dengan Kepala Otorita Ibu Kota

- Nusantara, menteri, atau kepala lembaga selaku PJPK sehubungan dengan pelaksanaan fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi.
35. Penasihat Transaksi adalah pihak yang terdiri atas tenaga ahli, konsultan, dan penasehat, di bidang teknis, keuangan, hukum dan/atau regulasi, lingkungan dan/atau sektor jasa lainnya, baik berupa perorangan atau badan usaha atau lembaga yang bertugas untuk membantu pelaksanaan fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi.
 36. Keputusan Penugasan adalah Keputusan Menteri Keuangan yang berisi penugasan kepada badan usaha milik negara tertentu untuk melaksanakan fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi.
 37. Penjajakan Minat Pasar adalah proses interaksi antara PJPK dengan potensial investor dan/atau *lenders* untuk mengetahui minat, pendapat, dan/atau masukan mereka atas rancangan proyek KPBU IKN yang akan dikerjasamakan.
 38. Konsultasi Publik adalah proses interaksi antara PJPK dengan masyarakat termasuk pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas KPBU IKN dan/atau Pembiayaan Kreatif (*creative financing*).
 39. Penetapan Penggunaan Dukungan Pemerintah untuk Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Penetapan Dukungan Pemerintah IKN adalah rapat yang dilaksanakan untuk melakukan penelaahan format dan substansi Hasil Keluaran yang dapat berupa pertimbangan risiko bagi penyusunan struktur proyek, struktur pembiayaan, dan/atau struktur penjaminan, penetapan Hasil Keluaran, penetapan kebijakan penggunaan Dukungan Pemerintah berdasarkan Hasil Keluaran, dan/atau penyusunan rekomendasi atas penggunaan Dukungan Pemerintah.
 40. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJPK yang ditimbulkan oleh risiko infrastruktur dan tertuang dalam Perjanjian KPBU IKN untuk dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan pemerintah.
 41. Penjaminan Pemerintah adalah Penjaminan Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan bersama-sama dengan badan usaha penjaminan infrastruktur.
 42. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat BUPI adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah pusat dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan Penjaminan Pemerintah serta telah diberikan modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 43. Perjanjian Penjaminan Pemerintah adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban Menteri Keuangan dengan BUPI yang bersama-sama bertindak selaku penjamin atas Risiko Infrastruktur berdasarkan jenis risiko yang sama atas pembagian nilai jaminan atau



- berdasarkan jenis risiko yang berbeda, dengan penerima jaminan, dalam rangka Penjaminan Pemerintah.
44. Risiko Infrastruktur adalah peristiwa yang mungkin terjadi pada proyek kerja sama selama berlakunya Perjanjian KPBU IKN yang dapat memengaruhi secara negatif investasi Badan Usaha Pelaksana dan/atau badan usaha yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga.
 45. Penerima Jaminan adalah Badan Usaha Pelaksana yang menjadi pihak dalam Perjanjian KPBU IKN.
 46. Regres adalah hak penjamin untuk menagih PJPK atas apa yang telah dibayarkan kepada Penerima Jaminan dalam rangka memenuhi kewajiban finansial PJPK dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut (*time value of money*).
 47. Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) yang selanjutnya disebut *Availability Payment* adalah pembayaran secara berkala oleh PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya Layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU IKN.
 48. Dana *Availability Payment* adalah dana yang disediakan oleh PJPK sesuai dengan prinsip untuk tidak membagi risiko penerimaan proyek dengan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka pelaksanaan *Availability Payment* sesuai Perjanjian KPBU IKN.
 49. Komitmen Pelaksanaan Pembayaran *Availability Payment* adalah surat yang berisi pernyataan mengenai komitmen PJPK untuk memastikan tersedianya Dana *Availability Payment* selama berlakunya kewajiban pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU IKN.
 50. Penyedia Pembiayaan Infrastruktur adalah badan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara di lingkungan Kementerian Keuangan dan lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan investasi.
 51. Menteri adalah Menteri Keuangan.

Pasal 2

- (1) Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Skema pendanaan yang bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. KPBU IKN;
 - b. penugasan badan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara;
 - c. pembiayaan yang bersumber dari surat berharga negara;



- d. skema dukungan pendanaan atau pembiayaan internasional;
 - e. pemanfaatan BMN dan/atau pemanfaatan aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara; dan/atau
 - f. Pembiayaan Kreatif (*creative financing*).
- (3) Pembiayaan Kreatif (*creative financing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat berupa *blended finance*.
 - (4) *Blended finance* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sinergi pendanaan antara APBN dan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e termasuk penggunaan skema pendanaan *crowd funding* dan filantropi.
 - (5) Pembiayaan Kreatif (*creative financing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian/lembaga, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara.
 - (6) Penetapan Pembiayaan Kreatif (*creative financing*) oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
 - (7) Dalam rangka mendukung skema pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan Dukungan Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7), dapat diberikan untuk proyek yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
- (2) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan oleh Menteri meliputi:
 - a. untuk skema pendanaan KPBU IKN terdiri atas:
 - 1. Fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi yang terdiri atas:
 - a) Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan; dan
 - b) Fasilitas Pengembangan Proyek;
 - 2. Penjaminan Pemerintah;
 - 3. Pemanfaatan BMN; dan/atau
 - 4. Dukungan Kelayakan.
 - b. untuk skema pendanaan Pembiayaan Kreatif (*creative financing*) diberikan fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi yang terdiri atas:
 - 1. Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan; dan
 - 2. Fasilitas Pengembangan Proyek.
- (3) Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan dan Fasilitas Pengembangan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b diprioritaskan

untuk Penyediaan Infrastruktur IKN di kawasan inti pusat pemerintahan.

- (4) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 sampai dengan angka 4 dapat diberikan untuk proyek yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 butir b).
- (5) Fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 yang diberikan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, menteri, dan/atau kepala lembaga harus diselesaikan sampai dengan fasilitas tersebut berakhir atau sesuai dengan penilaian Menteri bahwa fasilitas dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (6) Penyediaan Dukungan Pemerintah oleh Menteri kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, menteri, dan/atau kepala lembaga selaku PJKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan pula kepada badan usaha milik negara dan/atau pihak lain selaku PJKP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 sampai dengan angka 4, ditentukan penggunaannya melalui Penetapan Dukungan Pemerintah IKN.

Pasal 4

Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disediakan, dikelola, dan dikoordinasikan oleh Menteri dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. kemampuan keuangan negara (kapasitas fiskal);
- b. kesinambungan fiskal;
- c. pengelolaan risiko fiskal;
- d. ketepatan sasaran penggunaan; dan
- e. efisiensi anggaran.

BAB II

FASILITAS PENDUKUNG PENERAPAN SKEMA PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1 butir a) dan huruf b angka 1, disiapkan, disediakan, dan digunakan untuk mendukung pembiayaan Penyediaan Infrastruktur IKN di kawasan inti pusat pemerintahan.
- (2) Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada proyek yang berlokasi di Sub Wilayah 1A, Sub Wilayah 1B, dan Sub Wilayah 1C.

Pasal 6

Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan diberikan untuk kegiatan yang paling sedikit mencakup:

- a. penyiapan kajian dan/atau dokumen rencana pengadaan tanah atau penetapan lokasi;
- b. penyiapan kerangka regulasi;
- c. penyiapan kajian dan/atau dokumen indikasi deskripsi proyek prioritas yang ditargetkan beroperasi di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara; dan/atau
- d. penyiapan kajian dan/atau dokumen rekomendasi indikasi penggunaan sumber dan skema pembiayaan yang akan digunakan dalam rangka pendanaan Penyediaan Infrastruktur IKN.

Pasal 7

Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. permohonan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan;
- b. penelaahan permohonan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan;
- c. pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan; dan
- d. penetapan atas Hasil Keluaran yang dihasilkan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan.

Bagian Kedua

Permohonan dan Penelaahan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan

Paragraf 1

Permohonan Fasilitas

Pasal 8

- (1) Permohonan penggunaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan diajukan dalam bentuk surat oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Menteri.
- (2) Tata cara permohonan penggunaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Penelaahan Permohonan Fasilitas

Pasal 9

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melakukan penelaahan terhadap permohonan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur



menyampaikan rekomendasi kepada Menteri dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Fasilitas kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

- (3) Tata cara penelaahan terhadap permohonan penggunaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Fasilitas

Paragraf 1
Tata Cara Pelaksanaan Fasilitas

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur.
- (2) Dalam rangka mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, Menteri melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat menugaskan badan usaha milik negara untuk melaksanakan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan.
- (3) Pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan melalui penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan Induk;
 - b. Keputusan Menteri mengenai penugasan;
 - c. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas; dan
 - d. Perjanjian Penugasan.
- (4) Tata cara penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2
Hasil Keluaran

Pasal 11

- (1) Badan usaha milik negara penerima penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menyusun, menyediakan, dan menyerahkan Hasil Keluaran kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur.
- (2) Tata cara penyusunan Hasil Keluaran fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Paragraf 3
Penelaahan dan Penetapan Hasil Keluaran

Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melakukan penelaahan atas Hasil Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam rangka penelaahan Hasil Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur dapat melakukan konfirmasi, klarifikasi, rekomendasi, dan/atau arahan kepada pihak yang bertugas menyiapkan Hasil Keluaran dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Dalam hal Hasil Keluaran perlu disempurnakan dan/atau diperbaiki, pihak yang bertugas menyiapkan Hasil Keluaran melakukan penyempurnaan dan/atau perbaikan Hasil Keluaran.
- (4) Hasil Keluaran yang telah disempurnakan dan/atau diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur untuk dilakukan penelaahan kembali.
- (5) Dalam hal Hasil Keluaran sudah tidak terdapat penyempurnaan dan/atau perbaikan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyetujui Hasil Keluaran dalam bentuk surat penetapan.
- (6) Tata cara penelaahan Hasil Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4
Penggunaan Hasil Keluaran

Pasal 13

- (1) Penggunaan dan sirkulasi Hasil Keluaran dan/atau seluruh dokumen yang terkait dengan Hasil Keluaran diatur dalam Kesepakatan Induk.
- (2) Hasil Keluaran dan/atau seluruh dokumen yang terkait dengan Hasil Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai acuan dalam rangka pemberian Fasilitas Pengembangan Proyek.

BAB III
FASILITAS PENGEMBANGAN PROYEK

Bagian Kesatu
Umum



Pasal 14

Fasilitas Pengembangan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1 butir b) dan huruf b angka 2, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. permohonan Fasilitas Pengembangan Proyek;
- b. penelaahan permohonan Fasilitas Pengembangan Proyek;
- c. pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek; dan
- d. penetapan atas Hasil Keluaran yang dihasilkan Fasilitas Pengembangan Proyek.

Pasal 15

- (1) Fasilitas Pengembangan Proyek disediakan dan digunakan untuk mendukung Penyediaan Infrastruktur IKN yang dilakukan melalui skema pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Fasilitas Pengembangan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
 - a. menyelaraskan, mengontrol, dan mengintegrasikan proses penyediaan fasilitas fiskal oleh Menteri untuk Penyediaan Infrastruktur IKN yang dilakukan melalui skema pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. menyusun dokumen proyek (*business case*) yang dibutuhkan dalam penyiapan pengembangan proyek, pelaksanaan transaksi, dan pelaksanaan perjanjian Penyediaan Infrastruktur IKN yang dilakukan melalui skema pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - c. memastikan tercapainya tujuan Penyediaan Infrastruktur IKN yang dilakukan melalui skema pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk menyediakan Layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditentukan.

Pasal 16

- (1) Fasilitas Pengembangan Proyek disediakan dan ditetapkan penggunaannya melalui tahapan yang meliputi Tahap Pra Penyiapan, Tahap Penyiapan, Tahap Transaksi, dan/atau Tahap Pelaksanaan Perjanjian.
- (2) Menteri dapat menyesuaikan lingkup Fasilitas Pengembangan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil telaahan atas kebutuhan Penyediaan Infrastruktur IKN.

Bagian Kedua

Permohonan Fasilitas Pengembangan Proyek dalam rangka Penyediaan Infrastruktur IKN melalui KPBU IKN prakarsa PJKP (*solicited*)

Paragraf 1

Permohonan Fasilitas

Pasal 17

- (1) Permohonan penggunaan Fasilitas Pengembangan Proyek diajukan dalam bentuk surat oleh Kepala Otorita Ibu Kota



- Nusantara, menteri, atau kepala lembaga selaku PJPK kepada Menteri.
- (2) Permohonan penggunaan Fasilitas Pengembangan Proyek yang diajukan oleh menteri atau kepala lembaga selaku PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
 - (3) Permohonan penggunaan Fasilitas Pengembangan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Dokumen Identifikasi yang memuat paling sedikit:
 1. kesesuaian dengan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara dengan memperhatikan analisis kebutuhan (*need analysis*);
 2. analisis manfaat yang mencakup diantaranya analisis nilai manfaat uang (*value for money*), analisis biaya manfaat dan sosial, serta analisis potensi pendapatan dan skema biaya proyek;
 3. hasil Konsultasi Publik dengan memperhatikan kebutuhan proyek; dan
 4. rekomendasi dan rencana tindak lanjut;
 - b. dokumen rencana pengembalian investasi dengan prioritas bersumber dari *Availability Payment*;
 - c. dokumen indikasi Layanan;
 - d. dokumen terbentuknya Panitia KPBU IKN yang terdiri atas pihak yang memiliki wewenang dan kapasitas untuk mengambil keputusan yang dibutuhkan dalam keberlangsungan Fasilitas Pengembangan Proyek sesuai dengan norma waktu; dan
 - e. dokumen lokasi proyek.

Paragraf 2

Ruang Lingkup Kegiatan Fasilitas

Pasal 18

- (1) Kegiatan pada Tahap Pra Penyiapan paling sedikit meliputi pendampingan atas penyiapan dokumen terkait hal-hal yang diperlukan untuk mendukung penyiapan Penyediaan Infrastruktur IKN.
- (2) Kegiatan pada Tahap Penyiapan paling sedikit:
 - a. penyiapan Prastudi Kelayakan dan penyiapan seluruh kajian dan/atau dokumen pendukung yang perlu disiapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. analisis kebutuhan Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a;
 - c. penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana;
 - d. penyusunan dokumen ketersediaan tanah untuk KPBU IKN, dalam hal Penyediaan Infrastruktur IKN membutuhkan lahan;

- e. pelaksanaan Penjajakan Minat Pasar;
 - f. penyusunan kajian tentang potensi pembiayaan yang dibutuhkan dari hulu sampai hilir dan dokumen/kajian pendukungnya; dan
 - g. penyiapan dan/atau penyusunan dokumen/kajian lainnya terkait Penyediaan Infrastruktur IKN.
- (3) Kegiatan pada Tahap Transaksi paling sedikit:
- a. pendampingan pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - b. pendampingan penandatanganan perjanjian Penyediaan Infrastruktur IKN; dan
 - c. pendampingan perolehan pembiayaan untuk Penyediaan Infrastruktur IKN (*financial close*) oleh Badan Usaha Pelaksana.
- (4) Kegiatan pada Tahap Pelaksanaan Perjanjian paling sedikit:
- a. pendampingan masa konstruksi termasuk pengujian operasional Infrastruktur (*testing and commissioning*); dan
 - b. pendampingan masa penyediaan Layanan, yang dihitung sejak Infrastruktur beroperasi secara komersial paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga
Permohonan Fasilitas Pengembangan Proyek dalam rangka
Penyediaan Infrastruktur IKN melalui KPBU IKN Prakarsa
Badan Usaha (*unsolicited*)

Paragraf 1
Permohonan Fasilitas

Pasal 19

- (1) Permohonan penggunaan Fasilitas Pengembangan Proyek diajukan dalam bentuk surat oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, menteri, atau kepala lembaga selaku PJPB kepada Menteri.
- (2) Permohonan penggunaan Fasilitas Pengembangan Proyek yang diajukan oleh menteri atau kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Permohonan penggunaan Fasilitas Pengembangan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. dokumen surat pernyataan maksud (*letter of intent*) dari badan usaha pemrakarsa;
 - b. dokumen Studi Kelayakan yang telah disusun dan diusulkan oleh badan usaha pemrakarsa;
 - c. dokumen kesesuaian dengan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara dengan memperhatikan analisis kebutuhan (*need analysis*); dan/atau
 - d. dokumen lainnya yang sesuai dengan kriteria KPBU IKN prakarsa badan usaha (*unsolicited*) sebagaimana



diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Paragraf 2
Ruang Lingkup Kegiatan Fasilitas

Pasal 20

- (1) Kegiatan pada Tahap Pra Penyiapan paling sedikit meliputi pendampingan evaluasi terhadap surat pernyataan minat (*letter of intent*) dari badan usaha pemrakarsa.
- (2) Kegiatan pada Tahap Penyiapan paling sedikit:
 - a. pendampingan dalam rangka evaluasi atas dokumen Studi Kelayakan dan seluruh kajian dan/atau dokumen pendukung yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan/atau
 - b. pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas atau kompetensi PJPK.
- (3) Kegiatan pada Tahap Transaksi paling sedikit:
 - a. pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - b. penandatanganan perjanjian KPBU IKN; dan
 - c. perolehan pembiayaan untuk Penyediaan Infrastruktur IKN (*financial close*) oleh Badan Usaha Pelaksana.
- (4) Kegiatan pada Tahap Pelaksanaan Perjanjian paling sedikit:
 - a. pendampingan masa konstruksi termasuk pengujian operasional Infrastruktur (*testing and commissioning*); dan/atau
 - b. pendampingan masa penyediaan Layanan, yang dihitung sejak Infrastruktur beroperasi secara komersial paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat
Permohonan Fasilitas Pengembangan Proyek dalam rangka
Penyediaan Infrastruktur IKN melalui Pembiayaan Kreatif
(*Creative Financing*)

Paragraf 1
Permohonan Fasilitas

Pasal 21

- (1) Permohonan penggunaan Fasilitas Pengembangan Proyek diajukan dalam bentuk surat oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, menteri, atau kepala lembaga selaku PJPK kepada Menteri.
- (2) Permohonan penggunaan Fasilitas Pengembangan Proyek yang diajukan oleh menteri atau kepala lembaga selaku PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

h

- (3) Permohonan penggunaan Fasilitas Pengembangan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. dokumen kesesuaian Penyediaan Infrastruktur IKN dengan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara;
 - b. dokumen penetapan lokasi; dan/atau
 - c. hasil Konsultasi Publik dengan memperhatikan kebutuhan proyek apabila diperlukan.

Paragraf 2
Ruang Lingkup Kegiatan Fasilitas

Pasal 22

- (1) Kegiatan pada Tahap Penyiapan paling sedikit:
 - a. penyiapan kajian bisnis, dokumen pembiayaan, dan penyiapan seluruh kajian dan/atau dokumen pendukung dalam hal penyiapan dokumen tersebut belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan Penjajakan Minat Pasar; dan/atau
 - c. penyiapan dan/atau penyusunan dokumen/kajian lainnya terkait Penyediaan Infrastruktur IKN.
- (2) Kegiatan pada Tahap Transaksi menyesuaikan dengan kebutuhan Penyediaan Infrastruktur IKN sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan Tahap Pelaksanaan Perjanjian menyesuaikan dengan kebutuhan Penyediaan Infrastruktur IKN sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penelaahan Permohonan Fasilitas Pengembangan Proyek

Pasal 23

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melakukan penelaahan terhadap permohonan penggunaan Fasilitas Pengembangan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 21.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan penggunaan Fasilitas Pengembangan Proyek telah memenuhi dokumen yang telah disiapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 21, Menteri menerbitkan Surat Persetujuan Fasilitas kepada PJPK.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dokumen permohonan Fasilitas Pengembangan Proyek yang perlu dilengkapi dan/atau disempurnakan, Menteri melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan



Pembiayaan Infrastruktur dapat melakukan pendampingan kepada PJKP untuk melengkapi dan/atau menyempurnakan dokumen dimaksud.

- (4) Tata cara penelaahan atas permohonan penggunaan Fasilitas Pengembangan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Tata Cara Pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek

Paragraf 1
Pelaksanaan Fasilitas

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur.
- (2) Dalam pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat:
 - a. melakukan kerja sama dengan lembaga internasional; atau
 - b. menugaskan badan usaha milik negara melalui penugasan untuk melaksanakan Fasilitas Pengembangan Proyek.
- (3) Pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek melalui kerja sama dengan lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan Induk;
 - b. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas; dan
 - c. Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Fasilitas.
- (4) Pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek melalui penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan Induk;
 - b. Keputusan Menteri mengenai Penugasan;
 - c. Perjanjian Penugasan; dan
 - d. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas.
- (5) Tata cara pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2
Penelaahan dan Penetapan Hasil Keluaran

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek, lembaga internasional dan/atau badan usaha milik negara penerima penugasan menyusun, menyediakan, dan menyerahkan Hasil Keluaran kepada



Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur untuk dilakukan penelaahan.

- (2) Dalam rangka penelaahan Hasil Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur dapat melakukan konfirmasi, klarifikasi, rekomendasi, dan/atau arahan kepada pihak yang bertugas menyiapkan Hasil Keluaran dan/atau PJKP.
- (3) Dalam hal Hasil Keluaran perlu disempurnakan dan/atau diperbaiki, pihak yang bertugas menyiapkan Hasil Keluaran melakukan penyempurnaan dan/atau perbaikan Hasil Keluaran.
- (4) Hasil Keluaran yang telah disempurnakan dan/atau diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur untuk dilakukan penelaahan kembali.
- (5) Dalam hal Hasil Keluaran sudah tidak terdapat penyempurnaan dan/atau perbaikan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyetujui atas Hasil Keluaran dalam bentuk surat penetapan.
- (6) Penelaahan, penyempurnaan, dan/atau perbaikan serta persetujuan atas Hasil Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan melalui Penetapan Dukungan Pemerintah IKN.

Paragraf 3

Penggunaan Hasil Keluaran

Pasal 26

Penggunaan dan sirkulasi Hasil Keluaran dan/atau seluruh dokumen yang terkait dengan Hasil Keluaran diatur dalam Kesepakatan Induk.

Paragraf 4

Tata Cara dan Petunjuk Teknis Permohonan, Penelaahan, dan Pelaksanaan Fasilitas

Pasal 27

- (1) Tata cara permohonan, penelaahan, dan pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis permohonan, penelaahan, dan pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

BAB IV
PENYEDIAAN DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK KPBU IKN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Permohonan Dukungan Pemerintah diajukan bersamaan dengan permohonan Fasilitas Pengembangan Proyek dalam satu surat yang ditujukan kepada Menteri.
- (2) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 2 sampai dengan angka 4 dapat digunakan setelah diterbitkannya persetujuan Fasilitas Pengembangan Proyek.

Bagian Kedua
Penjaminan Infrastruktur

Paragraf 1

Bentuk dan Mekanisme Penjaminan Infrastruktur untuk
Penyediaan Infrastruktur melalui KPBU IKN

Pasal 29

- (1) Penjaminan Infrastruktur melalui skema KPBU IKN merupakan Penjaminan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri bersama-sama dengan BUPI.
- (2) Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Penjaminan Pemerintah untuk Risiko Infrastruktur yang berbeda dalam satu Penyediaan Infrastruktur IKN antara Pemerintah melalui Menteri dan BUPI dilakukan dengan cara pembagian Risiko Infrastruktur; dan/atau
 - b. Penjaminan Pemerintah untuk Risiko Infrastruktur yang sama dalam satu Penyediaan Infrastruktur IKN antara Pemerintah melalui Menteri dan BUPI dilakukan dengan cara pembagian nilai jaminan atas Risiko Infrastruktur yang dijamin.
- (3) Tata cara penggunaan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Penetapan Dukungan Pemerintah IKN yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis perhitungan dan penyediaan dana kontijensi penjaminan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka optimalisasi dan meningkatkan kapasitas BUPI sebagai penjamin dalam Penjaminan Pemerintah yang dilakukan bersama-sama dengan Menteri, BUPI dapat melakukan:
 - a. kerja sama dengan lembaga keuangan multilateral atau pihak lain yang memiliki maksud dan tujuan

- yang sejenis sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. upaya terencana untuk mencukupi kapasitas BUPI melalui tambahan penyertaan modal negara sesuai dengan mekanisme APBN.
- (2) Dalam rangka optimalisasi BUPI, Menteri dapat memberikan dukungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai ruang lingkup pengelolaan Penjaminan Pemerintah oleh BUPI.
 - (3) Selain dari dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat memberikan dukungan likuiditas berupa *backstop loss limit* yang merupakan penggantian kelebihan porsi penjaminan BUPI oleh Menteri atas klaim penjaminan yang telah terbayarkan oleh BUPI.

Paragraf 2

Mekanisme Satu Pelaksana dalam Penjaminan Pemerintah melalui KPBU IKN

Pasal 31

- (1) Dalam rangka melaksanakan prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan negara, proses Penjaminan Pemerintah untuk Penyediaan Infrastruktur IKN dilakukan melalui mekanisme satu pelaksana oleh BUPI (*single window policy*) dengan mengedepankan keterpaduan penetapan Dukungan Pemerintah lainnya.
- (2) Mekanisme satu pelaksana oleh BUPI (*single window policy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Penetapan Dukungan Pemerintah IKN.
- (3) Mekanisme satu pelaksana oleh BUPI (*single window policy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Penjaminan Pemerintah meliputi:
 - a. proses pemberian jaminan; dan/atau
 - b. proses pemantauan dan pengelolaan risiko, klaim, serta pembayaran.
- (4) Proses pemberian jaminan dalam mekanisme satu pelaksana dalam Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit:
 - a. pelaksanaan analisis terhadap kebutuhan Penjaminan Pemerintah;
 - b. penyampaian usulan pembagian risiko dan porsi eksposur atas risiko;
 - c. pembuatan, pembahasan, dan penandatanganan perjanjian Regres;
 - d. pembuatan dan penyampaian pernyataan kesediaan; dan/atau
 - e. pembuatan, pembahasan, dan penandatanganan Perjanjian Penjaminan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri bersama-sama dengan BUPI.
- (5) Proses pemantauan dan pengelolaan risiko, klaim, serta pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit:
 - a. kegiatan pemantauan dan pengelolaan risiko terhadap setiap:

1. kemungkinan terjadinya Risiko Infrastruktur yang memperoleh Penjaminan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri bersama-sama dengan BUPI;
 2. upaya mitigasi yang dilakukan oleh PJPK untuk mengurangi dampak dalam hal Risiko Infrastruktur yang dijamin tersebut terjadi; dan
 3. dilakukannya pengajuan tagihan oleh Badan Usaha Pelaksana atas kewajiban finansial PJPK yang timbul dari terjadinya Risiko Infrastruktur yang dijamin tersebut;
- b. penerimaan klaim berdasarkan Perjanjian Penjaminan Pemerintah;
 - c. pemeriksaan klaim berdasarkan Perjanjian Penjaminan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pembayaran berdasarkan Perjanjian Penjaminan Pemerintah;
 - e. penyampaian surat pemberitahuan bayar kepada pemerintah berdasarkan Perjanjian Penjaminan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri bersama-sama dengan BUPI; dan
 - f. pelaksanaan Regres.
- (6) Tata cara pelaksanaan satu pelaksana oleh BUPI (*single window policy*) dalam pemberian Penjaminan Pemerintah atas Penyediaan Infrastruktur IKN melalui KPBU IKN tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pengajuan dan penyelesaian klaim penjaminan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 32

Penandatanganan Perjanjian Penjaminan Pemerintah, dilakukan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, BUPI, dan Badan Usaha Pelaksana selaku penerima jaminan.

Paragraf 4

Kriteria Penjaminan Pemerintah

Pasal 33

- (1) Dokumen Penjaminan Pemerintah diterbitkan untuk Penyediaan Infrastruktur IKN melalui KPBU IKN yang telah memenuhi kelayakan dari segi teknis, ekonomi, dan finansial.
- (2) Penentuan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam Penetapan Dukungan Pemerintah IKN.

Paragraf 5
Risiko Infrastruktur

Pasal 34

- (1) Penjaminan Pemerintah pada Penyediaan Infrastruktur IKN melalui KPBU IKN diberikan terhadap Risiko Infrastruktur yang diakibatkan oleh:
 - a. tindakan atau tiadanya tindakan PJPK atau pemerintah selain PJPK dalam hal-hal yang menurut hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa PJPK atau pemerintah selain PJPK memiliki kewenangan atau otoritas untuk melakukan tindakan tersebut;
 - b. kebijakan PJPK atau pemerintah selain PJPK;
 - c. keputusan sepihak dari PJPK atau pemerintah selain PJPK; dan
 - d. ketidakmampuan PJPK dalam melaksanakan suatu kewajiban yang ditentukan kepadanya oleh Badan Usaha Pelaksana berdasarkan Perjanjian KPBU IKN (*breach of contract*).
- (2) Risiko Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diputuskan melalui Penetapan Dukungan Pemerintah IKN.

Pasal 35

- (1) Kategori Risiko Infrastruktur mengacu kepada dokumen yang diterbitkan oleh BUPI atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Acuan kategori Risiko Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai rujukan:
 - a. PJPK dalam membuat Perjanjian KPBU IKN;
 - b. penjamin dalam melakukan analisis kebutuhan Penjaminan Infrastruktur dalam Penyediaan Infrastruktur IKN melalui KPBU IKN dalam Penetapan Dukungan Pemerintah IKN; dan
 - c. Badan Usaha Pelaksana untuk ikut menanamkan modal dalam Penyediaan Infrastruktur IKN melalui KPBU IKN.

Paragraf 6
Regres

Pasal 36

- (1) Dalam hal Menteri dan/atau BUPI sebagai penjamin dalam Penjaminan Pemerintah telah melaksanakan kewajibannya kepada penerima jaminan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Pemerintah, PJPK berkewajiban untuk memenuhi Regres.
- (2) Mekanisme pemenuhan Regres dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dalam hal PJPK merupakan kementerian, lembaga, atau otorita Ibu Kota Nusantara, pemenuhan Regres dilakukan dengan mekanisme APBN dan dikecualikan dalam pengenaan Regres oleh pemerintah pusat; atau

- b. dalam hal PJKK merupakan badan usaha milik negara pemenuhan Regres dilakukan dengan mekanisme korporasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pemenuhan Regres harus dituangkan dalam perjanjian Regres.
- (4) Tata cara pelaksanaan Regres dan perjanjian Regres tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 7
Imbal Jasa Penjaminan

Pasal 37

- (1) Atas Penjaminan Pemerintah yang diberikan, pemerintah dalam hal ini Menteri dan BUPI dapat mengenakan imbal jasa penjaminan.
- (2) Pengenaan imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terpisah antara pemerintah dalam hal ini Menteri dan BUPI.
- (3) Imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada pihak yang paling memiliki kepentingan dan/atau pihak yang paling membutuhkan Penjaminan Pemerintah.

Pasal 38

Dalam menentukan nilai imbal jasa Penjaminan Pemerintah yang akan dikenakan, pemerintah dalam hal ini Menteri dan BUPI dapat mempertimbangkan:

- a. nilai kompensasi finansial dari jenis Risiko Infrastruktur yang akan dijamin;
- b. biaya yang dikeluarkan untuk memberikan Penjaminan Pemerintah; dan/atau
- c. margin keuntungan yang wajar.

Paragraf 8
Tata Cara Penggunaan Penjaminan Pemerintah

Pasal 39

- (1) Tata cara penggunaan Penjaminan Pemerintah pada Penyediaan Infrastruktur IKN melalui KPBU IKN tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penggunaan Penjaminan Pemerintah pada Penyediaan Infrastruktur IKN melalui KPBU IKN diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan BMN

Pasal 40

- (1) Dalam rangka meningkatkan kelayakan proyek Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara melalui KPBU IKN,



Menteri dapat memberikan dukungan berupa Pemanfaatan BMN dalam bentuk hak pemanfaatan atas BMN.

- (2) Mekanisme Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Dukungan Kelayakan

Paragraf 1 Umum

Pasal 41

Pemberian Dukungan Kelayakan bertujuan untuk:

- a. menurunkan *premium risk* pada masa konstruksi untuk mendorong keikutsertaan pihak swasta atau badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur IKN; dan
- b. mewujudkan Layanan yang berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu.

Paragraf 2 Bentuk Dukungan Kelayakan

Pasal 42

- (1) Dukungan Kelayakan diberikan kepada Penyediaan Infrastruktur IKN atas porsi tertentu dari seluruh biaya konstruksi Infrastruktur.
- (2) Porsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendominasi biaya konstruksi Infrastruktur.
- (3) Biaya konstruksi Penyediaan Infrastruktur IKN melalui KPBU IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya konstruksi, biaya peralatan, biaya pemasangan, biaya bunga atas pinjaman yang berlaku selama masa konstruksi, biaya perpajakan, dan biaya lainnya terkait konstruksi.
- (4) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk biaya pengadaan lahan.

Paragraf 3 Kriteria Dukungan Kelayakan

Pasal 43

- (1) Dukungan Kelayakan disediakan untuk Penyediaan Infrastruktur IKN melalui KPBU IKN yang memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Infrastruktur IKN melalui KPBU IKN prakarsa menteri/kepala lembaga/otorita Ibu Kota Nusantara (*solicited*);
 - b. dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana;
 - c. dilaksanakan berdasarkan Perjanjian KPBU IKN yang mengatur skema pengalihan aset dan/atau pengelolaannya dari Badan Usaha Pelaksana kepada PJPK pada akhir periode kerja sama; dan
 - d. hasil Prastudi Kelayakan yang berisi paling sedikit:

1. pembagian risiko yang optimal antara pemerintah atau PJKP di satu pihak dan Badan Usaha Pelaksana di pihak lain; dan
 2. kesimpulan bahwa Penyediaan Infrastruktur IKN tersebut layak secara ekonomi, yang juga meliputi aspek teknis, hukum, lingkungan, dan sosial.
- (2) Besaran Dukungan Kelayakan yang disetujui oleh Menteri menjadi satu-satunya parameter finansial dalam menetapkan badan usaha hasil pengadaan.

Paragraf 4

Mekanisme Pemberian Dukungan Kelayakan

Pasal 44

- (1) Tata cara penelaahan dan pemberian persetujuan Dukungan Kelayakan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tata cara pemberian dan pencairan Dukungan Kelayakan atas sebagian biaya konstruksi pada proyek KPBU IKN tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan persetujuan besaran Dukungan Kelayakan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukkan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran, pengawasan proyek KPBU IKN, serta tata cara penagihan Dukungan Kelayakan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Paragraf 5

Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 45

- (1) PJKP harus menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan pengelolaan Dukungan Kelayakan.
- (2) Tata cara penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan atas pengelolaan Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntansi transaksi khusus.

BAB V

SKEMA AVAILABILITY PAYMENT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

- (1) Skema *Availability Payment* bagi Penyediaan Infrastruktur IKN melalui KPBU IKN dilakukan dengan mekanisme:
 - a. APBN; dan/atau

- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Skema *Availability Payment* bagi Penyediaan Infrastruktur IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh PJPK yang berasal dari Otorita Ibu Kota Nusantara, kementerian, atau lembaga.
- (3) Skema *Availability Payment* bagi Penyediaan Infrastruktur IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau pihak lain selaku PJPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka meminimalkan risiko pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana atau swasta dan lembaga keuangan, skema *Availability Payment* diprioritaskan sebagai skema pengembalian investasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur IKN melalui skema KPBU IKN.

Pasal 47

Skema *Availability Payment* pada Penyediaan Infrastruktur IKN melalui KPBU IKN bertujuan untuk:

- a. memastikan ketersediaan Layanan yang berkualitas kepada masyarakat secara berkesinambungan; dan
- b. mengoptimalkan nilai guna anggaran PJPK (*value for money*).

Bagian Kedua

Kriteria Proyek dan Pelaksanaan

Pasal 48

Skema *Availability Payment* disediakan untuk Penyediaan Infrastruktur IKN melalui KPBU IKN dengan menyiapkan dokumen sebagai berikut:

- a. kesesuaian Penyediaan Infrastruktur IKN dengan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
- b. Penyediaan Infrastruktur IKN yang pengadaan Badan Usaha Pelaksananya dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan; dan
- c. Komitmen Pelaksanaan Pembayaran *Availability Payment*.

Pasal 49

Skema *Availability Payment* digunakan pada Penyediaan Infrastruktur IKN melalui KPBU IKN dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. skema *Availability Payment* dapat digabungkan dengan skema pengembalian investasi lainnya; dan
- b. dalam penyediaan Dana *Availability Payment* dapat diperhitungkan penerimaan atau hasil pendapatan proyek dari sumber lainnya.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan skema *Availability Payment* dilaksanakan oleh PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana melalui Perjanjian KPBU IKN.



- (2) Dalam hal Penyediaan Infrastruktur IKN menggunakan skema *Availability Payment*, Perjanjian KPBU IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. spesifikasi keluaran (*output specification*) dan indikator kinerja (*performance indicator*) yang obyektif dan terukur atas Layanan;
 - b. formula perhitungan *Availability Payment (agreed formula)* yang menjadi dasar perhitungan kewajiban PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana;
 - c. sistem pemantauan (*monitoring system*) yang efektif terhadap indikator kinerja (*performance indicator*) sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. sistem insentif dan penalti kepada PJPK dan/atau Badan Usaha Pelaksana.

Bagian Ketiga
Pemrosesan Dokumen *Availability Payment*

Pasal 51

- (1) Dalam rangka meningkatkan kepastian pengembalian investasi yang bersumber dari skema *Availability Payment*, Menteri berkomitmen memastikan tersedianya anggaran *Availability Payment* melalui dokumen yang berupa konfirmasi final *Availability Payment*.
- (2) Pemberian konfirmasi final *Availability Payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang menteri/kepala lembaga/Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku PJPK mendapat Fasilitas Pengembangan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1 butir b).
- (3) Konfirmasi final *Availability Payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam Penetapan Dukungan Pemerintah IKN.

Pasal 52

Penyediaan Infrastruktur IKN melalui skema KPBU IKN yang menggunakan *Availability Payment*, dapat diberikan Dukungan Pemerintah.

Pasal 53

- (1) PJPK bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukannya dalam pengalokasian anggaran, pembayaran, dan pengawasan *Availability Payment* selama masa Perjanjian KPBU IKN.
- (2) Tanggung jawab PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keempat
Tata Cara Pengalokasian Dana *Availability Payment* Pada
Penyediaan Infrastruktur IKN

Pasal 54

- (1) Pengalokasian Dana *Availability Payment* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran Dana *Availability Payment* atas kebutuhan proyek dihitung secara total berdasarkan kemampuan fiskal APBN sesuai dengan proyeksi jangka menengah; dan
 - b. Dana *Availability Payment* menjadi bagian dari belanja wajib yang dialokasikan per tahun dalam kegiatan tahun jamak.
- (2) Batas maksimum besaran Dana *Availability Payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
- (3) Tata cara pemrosesan dokumen *Availability Payment* tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 55

- (1) PJKP harus menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan *Availability Payment*.
- (2) Tata cara akuntansi dan pelaporan atas *Availability Payment* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pernyataan standar akuntansi pemerintahan perjanjian konsesi jasa – pemberi konsesi.

BAB VI
PENYEDIA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

- (1) Dalam rangka mempercepat Penyediaan Infrastruktur IKN, Menteri dapat menugaskan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur di bawah pembinaan Kementerian Keuangan selaku Penyedia Pembiayaan Infrastruktur.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hak dan kewajiban Penyedia Pembiayaan Infrastruktur.
- (4) Selain menugaskan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melakukan kerja sama dengan lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan investasi selaku Penyedia Pembiayaan Infrastruktur.

Bagian Kedua
Kontribusi Penyedia Pembiayaan Infrastruktur

Pasal 57

- (1) Penyedia Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, berperan sebagai katalisator pembiayaan Penyediaan Infrastruktur IKN melalui skema KPBU IKN dalam rangka percepatan pemenuhan pembiayaan (*financial close*) Badan Usaha Pelaksana.
- (2) Penyedia Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dapat pula berperan sebagai katalisator pembiayaan Penyediaan Infrastruktur IKN melalui skema Pembiayaan Kreatif (*creative financing*).
- (3) Selain menjadi katalisator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyedia Pembiayaan Infrastruktur dapat pula memberikan kontribusi sebagai penasihat atau konsultan keuangan.
- (4) Kontribusi Penyedia Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sejak Tahap Penyiapan.
- (5) Dalam Tahap Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyedia Pembiayaan Infrastruktur paling sedikit melakukan:
 - a. analisis terhadap struktur proyek dan struktur pembiayaan proyek; dan
 - b. memberikan rekomendasi terhadap struktur proyek dan struktur pembiayaan proyek.

Pasal 58

Dalam rangka mengoptimalkan peran atau kontribusi Penyedia Pembiayaan Infrastruktur, Menteri melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur dapat melibatkan Penyedia Pembiayaan Infrastruktur dalam pelaksanaan Penetapan Dukungan Pemerintah IKN.

Bagian Ketiga
Kompensasi Biaya dan Margin Penyedia Pembiayaan
Infrastruktur

Pasal 59

Penyedia Pembiayaan Infrastruktur dapat menerima kompensasi biaya dan margin yang wajar atas pelaksanaan penugasan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Penetapan Dukungan Pemerintah IKN

Pasal 60

- (1) Penetapan Dukungan Pemerintah IKN dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melalui rapat penetapan.
- (2) Rapat Penetapan Dukungan Pemerintah IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengundang unit atau instansi terkait Penyediaan Infrastruktur IKN paling sedikit:
 - a. PJKP;
 - b. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 - c. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
 - d. Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan;
 - e. Biro Hukum, Kementerian Keuangan;
 - f. Badan usaha milik negara yang menerima penugasan melaksanakan tugas pelaksana fasilitas penyiapan dan Pelaksanaan transaksi;
 - g. BUPI; dan
 - h. Penyedia Pembiayaan Infrastruktur.
- (3) Penetapan Dukungan Pemerintah untuk Penyediaan Infrastruktur IKN membahas materi paling sedikit:
 - a. usulan penggunaan Dukungan Pemerintah berdasarkan hasil penelaahan dan/atau Hasil Keluaran;
 - b. Penetapan Dukungan Pemerintah yang dapat digunakan untuk Penyediaan Infrastruktur IKN; dan
 - c. rekomendasi Dukungan Pemerintah kepada Menteri dan/atau unit terkait dalam hal Penyediaan Infrastruktur IKN membutuhkan dukungan yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Dana Fasilitas

Pasal 61

- (1) Dalam rangka menyusun, menyediakan, dan menyerahkan Hasil Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1), Menteri menyediakan dana fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi.
- (2) Dana fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dana untuk menyediakan fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 62

- (1) Dana fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 bersumber dari:
 - a. APBN; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah.

- (2) Dana fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dialokasikan dari:
 - a. belanja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara; atau
 - b. belanja Bagian Anggaran Kementerian Keuangan.
- (3) Alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Tata cara penganggaran, pengalokasian, pencairan, dan pelaporan dana fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kompensasi Biaya dan Margin Penugasan Fasilitas

Pasal 63

- (1) Badan usaha milik negara berhak atas kompensasi biaya dan margin yang wajar atas pelaksanaan penugasan yang diberikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan usaha milik negara yang ditugaskan bertanggung jawab atas setiap biaya yang dikeluarkan dan pengeluaran biaya tersebut dilaksanakan sesuai dengan pengaturan dan mekanisme korporasi badan usaha milik negara yang ditugaskan.
- (3) Pembayaran kompensasi biaya dan margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari dana Fasilitas.
- (4) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat menyesuaikan margin dan/atau komponen pembentuk margin.
- (5) Pembayaran kompensasi biaya dan margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan penelaahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur.
- (6) Pertanggungjawaban atas pengelolaan kompensasi biaya dan margin yang telah dibayarkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab badan usaha milik negara sebagai pelaksana penugasan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyesuaian margin, komponen pembentuk margin, penagihan dan pembayaran kompensasi biaya dan margin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Bagian Keempat

Jangka Waktu Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi

Pasal 64

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menentukan jangka waktu pelaksanaan fasilitas



penyiapan dan pelaksanaan transaksi berdasarkan permohonan fasilitas, rencana kerja proyek, dan rencana kerja proyek sejenis yang telah diberikan fasilitas sebagai bahan pertimbangan.

- (2) Jangka waktu pelaksanaan fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam Kesepakatan Induk.
- (3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat memberikan perpanjangan jangka waktu fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi dengan mempertimbangkan potensi, efektivitas, dan efisiensi penyelesaian fasilitas.
- (4) Pemberian perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan melalui surat persetujuan perpanjangan fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi dan dicantumkan dalam amandemen Kesepakatan Induk.

Bagian Kelima Tanggung Jawab PJKP

Pasal 65

- (1) PJKP bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi.
- (2) Uraian tanggung jawab PJKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam Pelatihan

Pasal 66

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat mengadakan pelatihan untuk PJKP, Panitia KPBU IKN, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pemberian Dukungan Pemerintah atas Penyediaan Infrastruktur IKN melalui skema KPBU IKN dan/atau Pembiayaan Kreatif (*creative financing*).
- (3) Tata cara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh Monitoring dan Evaluasi

Pasal 67

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Dukungan Pemerintah atas Penyediaan Infrastruktur IKN melalui skema KPBU IKN dan/atau Pembiayaan Kreatif (*creative financing*).



- (2) Tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan Pembinaan

Pasal 68

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan pembinaan atas pelaksanaan pemberian Dukungan Pemerintah untuk Penyediaan Infrastruktur IKN melalui skema KPBU IKN dan/atau Pembiayaan Kreatif (*creative financing*).
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Permohonan Dukungan Pemerintah yang telah disampaikan kepada Menteri sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dilanjutkan pemrosesannya berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1448

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian


MAS SCEHARTO
NIP 196909221990011001



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 220/PMK.08/2022
TENTANG
DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK KERJA SAMA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA SERTA PEMBIAYAAN KREATIF
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
DI IBU KOTA NUSANTARA

TATA CARA PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN FASILITAS PENDUKUNG
PENERAPAN SKEMA PENDANAAN

A. TAHAP PERMOHONAN FASILITAS

Permohonan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan diajukan melalui surat permohonan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

B. TAHAP PENELAAHAN DAN PERSETUJUAN FASILITAS

1. PENELAAHAN

- a. Menteri melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melakukan penelaahan atas permohonan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan yang diajukan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- b. Penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan paling sedikit untuk menelaah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri ini.
- c. Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri.
- d. Berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagaimana dimaksud huruf c, Menteri menerbitkan Surat Persetujuan Fasilitas.

2. SURAT PERSETUJUAN FASILITAS

- a. Penerbitan Surat Persetujuan Fasilitas tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan wewenang atau tanggung jawab atas pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur IKN dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Menteri.
- b. Dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Fasilitas, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tidak diperbolehkan menunjuk atau mengadakan kesepakatan dengan pihak lain untuk melakukan hal yang serupa dengan hal yang telah dan/atau akan disediakan dan/atau dilaksanakan untuk Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan.
- c. Dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Fasilitas, maka proses pemberian Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan dapat dilanjutkan dengan penyusunan Kesepakatan Induk antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.



- d. Surat Persetujuan Fasilitas berisi paling sedikit:
 - 1) nama badan usaha milik negara yang akan diberi penugasan sebagai pelaksana Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan; dan
 - 2) ketentuan terkait pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan.
- e. Dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Fasilitas, maka tanggung jawab Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, mulai berlaku.
- f. Setelah diterbitkannya Surat Persetujuan Fasilitas, Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melaksanakan rapat dalam rangka menyiapkan dokumen dan/atau kegiatan pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan.

C. TAHAP PELAKSANAAN FASILITAS

1. PELAKSANA FASILITAS

- a. Dalam rangka melaksanakan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, bertindak sebagai pelaksana Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas.
- b. Menteri dapat memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara sebagai pelaksana Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- c. Pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan melalui penugasan dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Kesepakatan Induk;
 - 2) Keputusan Penugasan;
 - 3) Perjanjian Penugasan; dan
 - 4) Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas.
- d. Penugasan kepada badan usaha milik negara ditetapkan dalam Keputusan Penugasan.
- e. Tugas badan usaha milik negara yang diberi penugasan meliputi:
 - 1) melaksanakan penugasan untuk mencapai tujuan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan;
 - 2) menyusun tata kelola pelaksanaan fasilitas untuk dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas, termasuk menyusun dan merancang Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas tersebut;
 - 3) mengelola dan mengadministrasikan kegiatan untuk pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan, berupa asistensi dan/atau konsultasi kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan jenis dan ruang lingkup Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan yang disediakan, termasuk menyusun dan menyampaikan Hasil Keluaran; dan
 - 4) membangun kerja sama dan menjalankan koordinasi yang baik dengan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan.
- f. Dalam melaksanakan penugasan, badan usaha milik negara dapat:
 - 1) melakukan kerja sama dengan lembaga internasional, pihak lain yang memiliki keahlian di bidang pembiayaan kreatif, dan/atau penyedia pembiayaan infrastruktur dan/atau sektor terkait; dan/atau



- 2) mengadakan Penasihat Transaksi untuk membantu dalam melaksanakan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan.
- g. Kerja sama dan/atau pengadaan Penasihat Transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan internal badan usaha milik negara yang bersangkutan.
- h. Dalam rangka pengadaan Penasihat Transaksi, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur dapat memberikan arahan mengenai kualifikasi dari Penasihat Transaksi dimaksud.
- i. Badan usaha milik negara yang mendapat penugasan melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) menyampaikan laporan secara berkala yang paling sedikit berisi analisis atas pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan dan rencana tindak lanjut kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan/atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atas pelaksanaan penugasan;
 - 2) menyampaikan informasi dan keterangan terkait pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan, dalam hal diperlukan untuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penugasan; dan
 - 3) bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan proyek secara profesional dan tercapainya maksud dan tujuan pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan termasuk terlaksananya tugas dan tanggung jawab pihak lain dan/atau Penasihat Transaksi.
- j. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat memberikan rekomendasi kepada badan usaha milik negara penerima penugasan untuk bekerja sama dengan pihak yang memiliki kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan konsultasi.

2. KESEPAKATAN INDUK

- a. Kesepakatan Induk merupakan dasar perikatan antara Menteri sebagai pemberi Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penerima Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan yang mengikat kedua belah pihak selama penyediaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan.
- b. Kesepakatan Induk sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat berdasarkan prinsip dan ketentuan pokok mengenai penyediaan dan pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan yang wajib ditaati oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai konsekuensi dari diterimanya permohonan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan.
- c. Kesepakatan Induk paling sedikit berisi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - 2) pengertian dari istilah-istilah dalam perjanjian;
 - 3) maksud dan tujuan dari perjanjian;
 - 4) proyek di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara;
 - 5) identifikasi bentuk dukungan untuk penerapan skema KPBU IKN dan Pembiayaan Kreatif (*creative financing*) bagi proyek sebagaimana dimaksud dalam butir 4);



- 6) cara pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan;
 - 7) tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam perjanjian;
 - 8) ruang lingkup Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan yang disediakan;
 - 9) pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan;
 - 10) keberhasilan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan;
 - 11) komitmen penerima Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan;
 - 12) biaya yang ditanggung oleh penerima Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan;
 - 13) jangka waktu dan pengakhiran;
 - 14) koordinasi dan pengawasan;
 - 15) pemulihan dan penyelesaian;
 - 16) Hasil Keluaran;
 - 17) perubahan; dan
 - 18) korespondensi.
- d. Dalam menentukan jangka waktu Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan, Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memperhitungkan kompleksitas penerapan skema KPBU IKN dan Pembiayaan Kreatif (*creative financing*), berisi paling sedikit perihal lahan, arus kas penerimaan proyek Infrastruktur, perizinan, dan spesifikasi Layanan dalam Penyediaan Infrastruktur IKN.
- e. Kesepakatan Induk ditandatangani oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

3. KEPUTUSAN PENUGASAN

- a. Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara yang ditunjuk sebagai pelaksana Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan melalui Keputusan Penugasan.
- b. Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit berisi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) pernyataan penugasan;
 - 2) ruang lingkup pekerjaan/kegiatan;
 - 3) hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana penugasan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan;
 - 4) masa berlaku dan jangka waktu penugasan; dan
 - 5) dalam hal diperlukan, rekomendasi kepada badan usaha milik negara penerima penugasan untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain.

4. PERJANJIAN PENUGASAN

- a. Perjanjian Penugasan merupakan dasar perikatan antara Menteri dengan badan usaha milik negara yang ditugaskan sebagai pelaksana Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan.
- b. Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan wakil yang sah dari badan



- usaha milik negara yang ditunjuk sebagai pelaksana Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan.
- c. Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan setelah atau bersamaan dengan penerbitan Keputusan Penugasan.
 - d. Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a berisi prinsip dan ketentuan dasar mengenai penyediaan dan pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan yang mengikat para pihak selama periode penyediaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan.
 - e. Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit berisi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) ruang lingkup Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan yang akan dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, sesuai Keputusan Penugasan;
 - 2) ruang lingkup pekerjaan/jasa yang akan dilakukan oleh badan usaha milik negara, sesuai dengan ruang lingkup Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan, dijabarkan secara detail dan tidak bertentangan dengan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas;
 - 3) anggaran biaya dan margin yang disetujui;
 - 4) hak, kewajiban dan/atau tanggung jawab badan usaha milik negara untuk pelaksanaan penugasan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan;
 - 5) Hasil Keluaran; dan
 - 6) penyelesaian pembayaran kompensasi dan margin.

5. PERJANJIAN PELAKSANAAN FASILITAS

- a. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas mengacu pada:
 - 1) Kesepakatan Induk dalam hal Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur bertindak selaku penyedia Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan; atau
 - 2) Kesepakatan Induk dan Perjanjian Penugasan dalam hal badan usaha milik negara bertindak selaku pelaksana penugasan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan.
- b. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh Pelaksana penugasan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- c. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit berisi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) rencana kerja;
 - 2) jenis dan lingkup Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan;
 - 3) kegiatan dan Hasil Keluaran;
 - 4) penyelesaian Hasil Keluaran;
 - 5) kepemilikan Hasil Keluaran;
 - 6) hak dan kewajiban para pihak;
 - 7) pelaksanaan pekerjaan;
 - 8) standar atau tata cara pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan;
 - 9) penyebaran informasi;



- 10) pemanfaatan dokumen dan kerahasiaan;
- 11) pengakhiran dan pemutusan fasilitas;
- 12) jangka waktu perjanjian;
- 13) keadaan kahar;
- 14) hukum yang berlaku;
- 15) penyelesaian perselisihan; dan
- 16) perubahan dan penambahan.

6. HASIL KELUARAN

a. Penyusunan Hasil Keluaran

- 1) Dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan, badan usaha milik negara penerima penugasan menyusun, menyediakan, dan menyerahkan Hasil Keluaran.
- 2) Hasil Keluaran sebagaimana dimaksud pada butir 1), disusun dengan jelas, mudah dipahami, dan tidak saling bertentangan.
- 3) Hasil Keluaran berisi kesimpulan dan rekomendasi.
- 4) Hasil Keluaran sebagaimana dimaksud pada butir 1), diserahkan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur untuk mendapatkan penelaahan, persetujuan atas substansi dan/atau format, dan penetapan kebijakan atas Hasil Keluaran.

b. Persetujuan Hasil Keluaran

- 1) Dalam hal penelaahan Hasil Keluaran menghasilkan rekomendasi penyempurnaan atas Hasil Keluaran, badan usaha milik negara pelaksana fasilitas menyempurnakan Hasil Keluaran yang telah disusun dan menyampaikannya kembali kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur.
- 2) Dalam hal Hasil Keluaran yang telah disempurnakan disetujui, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur menerbitkan surat persetujuan atas Hasil Keluaran yang disampaikan kepada badan usaha milik negara pelaksana penugasan dengan tembusan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- 3) Setelah diterbitkan surat persetujuan atas Hasil Keluaran sebagaimana dimaksud pada butir 2), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menerima Hasil Keluaran dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kesimpulan serta rekomendasi Hasil Keluaran, termasuk mengambil keputusan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan Kesepakatan Induk dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. PEMULIHAN FASILITAS PENDUKUNG PENERAPAN SKEMA PENDANAAN

- a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melaksanakan monitoring atas pelaksanaan tugas

dan tanggung jawab serta komitmen Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

- b. Dalam hal berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta komitmennya yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan, Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memberikan masa pemulihan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui surat pemulihan.
 - c. Surat pemulihan yang diterbitkan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memuat ketentuan paling sedikit mengenai:
 - 1) judul atau perihal;
 - 2) justifikasi pemberian pemulihan;
 - 3) kewajiban dan/atau komitmen yang harus diselesaikan atau dipenuhi selama masa pemulihan;
 - 4) jangka waktu masa pemulihan;
 - 5) rencana tindak lanjut dalam hal pemulihan berhasil/tidak berhasil; dan
 - 6) kegiatan-kegiatan pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan yang harus tetap dilaksanakan selama masa Pemulihan.
 - d. Dalam masa pemulihan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bertanggung jawab melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memperbaiki kondisi, dan mencegah terjadinya pengakhiran.
 - e. Masa pemulihan, tidak menambah jangka waktu Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan.
 - f. Selama dalam jangka waktu masa pemulihan sesuai dalam surat pemulihan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tidak dapat melakukan permohonan perpanjangan masa Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan dan/atau permohonan perpanjangan masa pemulihan dan/atau permohonan pemulihan kembali.
 - g. Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat dilakukan dan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan atau menghentikan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan dan disampaikan melalui surat kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
8. PENGAKHIRAN FASILITAS PENDUKUNG PENERAPAN SKEMA PENDANAAN
- a. Pemberian Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan berakhir apabila:
 - 1) tujuan pemberian Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan telah tercapai;
 - 2) jangka waktu Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan dalam Kesepakatan Induk telah berakhir; atau
 - 3) dihentikan oleh Menteri.
 - b. Pemberian Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan yang berakhir karena dihentikan oleh Menteri, dilakukan apabila:

- 1) terdapat usulan pengakhiran Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - 2) pemulihan tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan dan dipertimbangkan untuk dihentikan; atau
 - 3) berdasarkan hasil pertimbangan Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan.
- c. Terhadap pemberian Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan yang telah berakhir, Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan surat pengakhiran Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan dan surat pengakhiran penugasan atas penugasan kepada badan usaha milik negara.
- d. Dalam hal berakhirnya Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan dikarenakan hal yang dipicu oleh kesalahan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan Kesepakatan Induk.
- e. Surat pengakhiran diterbitkan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sehubungan dengan pengakhiran Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan.
- f. Surat pengakhiran memuat paling sedikit:
- 1) pernyataan berakhirnya Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan;
 - 2) hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan;
 - 3) kemungkinan untuk mengajukan permohonan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan kembali;
 - 4) penggunaan Hasil Keluaran; dan
 - 5) tindakan yang dapat diambil oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas berakhirnya fasilitas sesuai dengan Kesepakatan Induk.

D. TANGGUNG JAWAB PJKP FASILITAS PENDUKUNG PENERAPAN SKEMA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan, PJKP bertanggung jawab untuk:

1. menerima dan melaksanakan Hasil Keluaran;
2. melakukan kerja sama dan menjalankan koordinasi yang baik dengan setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan sejak disediakan dan selama berlangsungnya pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan;
3. memastikan tersedianya akses dan penggunaan atas seluruh informasi dan/atau dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan;
4. menjamin informasi dan/atau dokumen yang disediakan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sah, lengkap, tepat, benar, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

5. mengoordinasikan, mengadakan, dan mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan;
6. memberikan arahan strategis untuk permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan;
7. memastikan agar proses pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan dapat berjalan tanpa gangguan, dalam hal terjadi perubahan keanggotaan tim koordinasi;
8. memastikan agar setiap pihak yang berada di bawah kelembagaan otorita Ibu Kota Nusantara tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keberhasilan pelaksanaan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan;
9. dalam melaksanakan tanggung jawab otorita Ibu Kota Nusantara selaku penerima Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan dapat membentuk tim koordinasi yang bertugas untuk mengatasi seluruh persoalan dan/atau hambatan yang timbul selama pelaksanaan fasilitas; dan
10. biaya yang di timbulkan dari pembentukan dan pelaksanaan tim koordinasi dibebankan pada anggaran otorita Ibu Kota Nusantara.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala *Biro Umum*
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian


MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199001 1 001



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 220/PMK.08/2022
TENTANG
DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK KERJA SAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA SERTA PEMBIAYAAN
KREATIF DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR DI IBU KOTA NUSANTARA

TATA CARA PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN FASILITAS PENGEMBANGAN
PROYEK

A. TAHAP PERMOHONAN FASILITAS PENGEMBANGAN PROYEK

1. PERMOHONAN FASILITAS PENGEMBANGAN PROYEK

- a. Permohonan Fasilitas Pengembangan Proyek yang diajukan harus memenuhi dokumen yang disiapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 17, Pasal 19, atau Pasal 21 Peraturan Menteri ini dan disampaikan melalui surat permohonan Fasilitas Pengembangan Proyek yang ditujukan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- b. Surat permohonan Fasilitas Pengembangan Proyek paling sedikit memuat:
 - 1) deskripsi proyek secara singkat (*executive summary*) yang meliputi nilai, cakupan, lokasi, dan manfaat;
 - 2) pernyataan bahwa Penyediaan Infrastruktur IKN akan diselenggarakan dengan KPBU IKN atau Pembiayaan Kreatif (*creative financing*);
 - 3) pernyataan yang menunjukkan bahwa kriteria dan persyaratan yang diwajibkan bagi proyek tersebut telah terpenuhi;
 - 4) komitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk persyaratan yang diperlukan untuk penggunaan Dukungan Pemerintah; dan
 - 5) kesediaan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari seluruh dokumen, informasi baik berupa data atau angka dan/atau seluruh pernyataan mengenai Penyediaan Infrastruktur IKN, dibuat dan disampaikannya untuk pengajuan permohonan Fasilitas Pengembangan Proyek.
- c. Surat permohonan Fasilitas Pengembangan Proyek paling sedikit melampirkan dokumen:
 - 1) dokumen yang diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri ini untuk KPBU IKN prakarsa PJPk (*solicited*), dalam Pasal 19 Peraturan Menteri ini untuk KPBU IKN prakarsa Badan Usaha (*unsolicited*), atau dalam Pasal 21 Peraturan Menteri ini untuk Pembiayaan Kreatif (*creative financing*);
 - 2) surat pernyataan PJPk;
 - 3) bentuk Dukungan Pemerintah selain Fasilitas Pengembangan Proyek yang direncanakan dapat digunakan; dan
 - 4) dokumen/kajian terkait lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan/karakteristik proyek.

2. KONSULTASI PUBLIK

- a. Hasil Konsultasi Publik wajib didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil Konsultasi Publik yang ditandatangani oleh PJPK.
- b. Laporan hasil Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan dokumen tertulis yang memuat informasi terkait pelaksanaan Konsultasi Publik, yang paling sedikit:
 - 1) Materi
Memuat informasi mengenai materi yang disampaikan pada kegiatan Konsultasi Publik yang paling sedikit:
 - a) pemilihan informasi tentang KPBU IKN atau Pembiayaan Kreatif (*creative financing*) secara umum maupun Penyediaan Infrastruktur IKN melalui skema KPBU IKN atau Pembiayaan Kreatif (*creative financing*) yang direncanakan, guna memberikan pengetahuan dasar bagi para pemangku kepentingan terkait;
 - b) relevansi materi yang disampaikan dalam Konsultasi Publik dengan peran, pengaruh atau kewenangan pemangku kepentingan meliputi ketersediaan lahan, penerimaan arus kas penerimaan proyek Infrastruktur, perizinan, dan spesifikasi Penyediaan Infrastruktur IKN; dan
 - c) kejelasan materi yang disampaikan dalam Konsultasi Publik.
 - 2) Peserta
Memuat informasi mengenai keterwakilan elemen masyarakat dan partisipasi masyarakat termasuk para pemangku kepentingan dalam memberikan tanggapan atau masukan terkait Penyediaan Infrastruktur IKN melalui skema KPBU IKN atau Pembiayaan Kreatif (*creative financing*) yang diusulkan, dan melampirkan daftar partisipan Konsultasi Publik serta bukti dokumentasi visual.
 - 3) Metode
Memuat informasi mengenai metode Konsultasi Publik yang digunakan dalam rangka mendapatkan tanggapan atau masukan atas manfaat yang diperoleh masyarakat dan dampak Penyediaan Infrastruktur IKN melalui skema KPBU IKN atau Pembiayaan Kreatif (*creative financing*) terhadap kepentingan masyarakat.
 - 4) Pembahasan
Memuat informasi mengenai interaksi dan diskusi dalam Konsultasi Publik yang dilakukan, serta bagaimana diskusi tersebut mengakomodasi pandangan atau masukan dari para pemangku kepentingan, yang meliputi:
 - a) manfaat Penyediaan Infrastruktur IKN;
 - b) dampak negatif Penyediaan Infrastruktur IKN bagi kelompok masyarakat tertentu; dan
 - c) kesediaan masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mendukung dilaksanakannya Penyediaan Infrastruktur IKN termasuk komitmen keuangan dan non-keuangan yang diperlukan.

- 5) Tindak Lanjut
Memuat informasi mengenai tindak lanjut setelah dilaksanakannya Konsultasi Publik berupa kesimpulan atas bagaimana memaksimalkan manfaat dan mengurangi konsekuensi negatif Penyediaan Infrastruktur IKN melalui skema KPBU IKN atau Pembiayaan Kreatif (*creative financing*) serta dukungan masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur IKN.

3. SURAT PERNYATAAN PJPK FASILITAS PENGEMBANGAN PROYEK

Surat pernyataan PJPK Fasilitas Pengembangan Proyek paling sedikit menyatakan:

- a. bahwa Penyediaan Infrastruktur IKN telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang diwajibkan untuk dapat diberikan Fasilitas Pengembangan Proyek;
- b. kebenaran isi dari seluruh dokumen yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kesediaan mengikuti prosedur dan mekanisme pemberian Fasilitas Pengembangan Proyek;
- d. kesediaan untuk melakukan penganggaran *Availability Payment* dalam hal Penyediaan Infrastruktur IKN yang direncanakan menggunakan *Availability Payment*;
- e. kesediaan untuk mengikuti program pelatihan (*capacity building*) dalam hal diperlukan;
- f. kesediaan untuk membentuk panitia pengadaan yang anggotanya mayoritas merupakan bagian dari Panitia KPBU IKN yang memiliki kemampuan di bidang teknis, hukum, dan finansial dalam hal Penyediaan Infrastruktur IKN dilaksanakan melalui KPBU IKN;
- g. kesediaan untuk memastikan Layanan dapat diterima oleh pengguna Layanan;
- h. dalam hal Penyediaan Infrastruktur IKN dilaksanakan melalui KPBU IKN menyatakan kesediaan untuk melaksanakan penganggaran untuk Panitia KPBU IKN;
- i. kesediaan untuk membentuk tim monitoring Penyediaan Infrastruktur IKN, dalam hal telah ditetapkan pemenang pengadaan;
- j. kesediaan untuk mencantumkan dalam dokumen pengadaan persyaratan bagi peserta pengadaan untuk mendapatkan bukti dukungan pendanaan awal dari pemberi pinjaman atau kreditur (*lenders*);
- k. kesediaan untuk bertindak kooperatif dan mendukung pelaksanaan fasilitas sesuai dengan jangka waktu dan kerangka kerja yang telah ditentukan; dan
- l. kesediaan untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

4. DOKUMEN ATAU KAJIAN TERKAIT LAINNYA YANG DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR IKN.

Dokumen atau kajian terkait lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Penyediaan Infrastruktur IKN disusun dengan memperhatikan ketentuan:

- a. kaidah tata bahasa yang berlaku;

- b. berisi informasi yang optimal untuk kebutuhan Penyediaan Infrastruktur IKN yang menggunakan analisis yang memadai dan professional; dan
- c. informasi yang tersedia dalam dokumen atau kajian harus jelas, mudah dipahami, dan tidak saling bertentangan.

B. TAHAP PENELAAHAN DAN PERSETUJUAN

1. PENELAAHAN PERMOHONAN FASILITAS PENGEMBANGAN PROYEK

- a. Menteri melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melakukan penelaahan atas permohonan Fasilitas Pengembangan Proyek yang diajukan oleh PJKP dalam hal dokumen dinyatakan lengkap.
- b. Penelaahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan paling sedikit untuk:
 - 1) menelaah terpenuhinya kriteria yang berlaku bagi Penyediaan Infrastruktur IKN yang dimohonkan Fasilitas Pengembangan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 19, atau Pasal 21 Peraturan Menteri ini;
 - 2) menelaah kesesuaian dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 19, atau Pasal 21 Peraturan Menteri ini dengan mempertimbangkan kelayakan dan/atau kesiapan Penyediaan Infrastruktur IKN, kelayakan dan/atau kesiapan PJKP untuk melaksanakan Penyediaan Infrastruktur IKN, dan kesesuaian dengan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara; dan
 - 3) Hasil Konsultasi Publik dengan memperhatikan kebutuhan Penyediaan Infrastruktur IKN.
- c. Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 2), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri.
- d. Dalam hal permohonan Fasilitas Pengembangan Proyek telah mencapai nilai minimum hasil penelaahan, maka Menteri melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur akan menerbitkan Surat Persetujuan Fasilitas.

2. PERSETUJUAN

- a. Surat Persetujuan Fasilitas diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko setelah dilakukan penelaahan terhadap permohonan Fasilitas Pengembangan Proyek.
- b. Berdasarkan hasil penelaahan, permohonan Fasilitas Pengembangan Proyek belum memenuhi kesesuaian dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 19, atau, Pasal 21 Peraturan Menteri ini, Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan surat yang menyatakan bahwa PJKP harus memperbaiki permohonan Fasilitas Pengembangan Proyek.
- c. Menteri selaku pemberi Fasilitas Pengembangan Proyek berwenang memperluas atau mempersempit ruang lingkup Fasilitas Pengembangan Proyek yang dituangkan melalui surat berdasarkan pertimbangan:
 - 1) sifat dan karakteristik Penyediaan Infrastruktur IKN; dan



- 2) kondisi faktual pada Penyediaan Infrastruktur IKN.
- d. Penerbitan Surat Persetujuan Fasilitas tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan wewenang atau tanggung jawab atas pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur IKN dari PJPK kepada Menteri.
- e. Dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Fasilitas, PJPK tidak diperbolehkan menunjuk atau mengadakan kesepakatan dengan pihak lain untuk melakukan hal yang serupa dengan hal yang telah dan/atau akan disediakan dan/atau dilaksanakan untuk Fasilitas Pengembangan Proyek.
- f. Surat Persetujuan Fasilitas berisi paling sedikit:
 - 1) nama badan usaha milik negara yang akan diberi penugasan untuk Fasilitas Pengembangan Proyek yang dilaksanakan melalui penugasan; dan
 - 2) ketentuan terkait pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek.
- g. Dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Fasilitas maka tanggung jawab PJPK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- h. Surat Persetujuan Fasilitas diterbitkan oleh Menteri paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja, dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan Fasilitas Pengembangan Proyek secara resmi oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur.
- i. Dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Fasilitas, maka proses pemberian Fasilitas Pengembangan Proyek dapat dilanjutkan dengan penyusunan Kesepakatan Induk antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan PJPK.
- j. Setelah diterbitkannya Surat Persetujuan Fasilitas Pengembangan Proyek, Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melaksanakan rapat dalam rangka menyiapkan dokumen dan/atau kegiatan pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek.
- k. Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf j melibatkan unit/instansi terkait dalam rangka memperoleh masukan dan/atau pertimbangan untuk kegiatan pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek.

C. TAHAP PELAKSANAAN FASILITAS PENGEMBANGAN PROYEK

1. PELAKSANA FASILITAS PENGEMBANGAN PROYEK

- a. Dalam rangka melaksanakan Fasilitas Pengembangan Proyek, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, bertindak sebagai pelaksana Fasilitas Pengembangan Proyek berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas.
- b. Menteri dapat memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara atau melakukan kerja sama dengan lembaga internasional dalam pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- c. Pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek melalui penugasan, dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Kesepakatan Induk;
 - 2) Keputusan Penugasan;
 - 3) Perjanjian Penugasan; dan
 - 4) Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas.



- d. Penugasan kepada badan usaha milik negara ditetapkan dalam Keputusan Penugasan.
- e. Tugas badan usaha milik negara yang diberi penugasan meliputi:
 - 1) melaksanakan penugasan untuk mencapai tujuan Fasilitas Pengembangan Proyek;
 - 2) menyusun tata kelola pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek untuk dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas, termasuk menyusun dan merancang Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas tersebut;
 - 3) mengelola dan mengadministrasikan kegiatan untuk pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek, berupa pemberian asistensi dan/atau konsultasi kepada PJPK sesuai dengan jenis dan ruang lingkup Fasilitas Pengembangan Proyek yang disediakan, termasuk menyusun dan menyampaikan Hasil Keluaran; dan
 - 4) membangun kerja sama dan menjalankan koordinasi yang baik dengan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek.
- f. Dalam melaksanakan penugasan, badan usaha milik negara dapat:
 - 1) melakukan kerja sama dengan lembaga internasional, pihak lain yang memiliki keahlian di bidang Penyediaan Infrastruktur IKN, Penyedia Pembiayaan Infrastruktur dan/atau sektor terkait; dan/atau
 - 2) mengadakan Penasihat Transaksi untuk membantu dalam melaksanakan Fasilitas Pengembangan Proyek.
- g. Kerja sama dan/atau pengadaan Penasihat Transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan internal badan usaha milik negara yang bersangkutan.
- h. Dalam rangka pengadaan Penasihat Transaksi, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur dapat memberikan arahan mengenai kualifikasi dari Penasihat Transaksi dimaksud.
- i. Badan usaha milik negara yang mendapat penugasan melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) menyampaikan laporan secara berkala yang paling sedikit berisi analisis atas pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek dan rencana tindak lanjut kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan/atau PJPK atas pelaksanaan penugasan;
 - 2) menyampaikan informasi dan keterangan terkait pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek, dalam hal diperlukan untuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penugasan; dan
 - 3) bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan Penyediaan Infrastruktur IKN secara profesional dan tercapainya maksud dan tujuan pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek termasuk terlaksananya tugas dan tanggung jawab pihak lain dan/atau Penasihat Transaksi.
- j. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat memberikan rekomendasi kepada badan usaha milik negara penerima penugasan untuk bekerja sama dengan pihak yang memiliki kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan konsultasi Penyediaan Infrastruktur IKN.

2. KESEPAKATAN INDUK

- a. Kesepakatan Induk merupakan dasar perikatan antara Menteri sebagai pemberi Fasilitas Pengembangan Proyek dengan PJKP sebagai penerima Fasilitas Pengembangan Proyek yang mengikat kedua belah pihak selama penyediaan Fasilitas Pengembangan Proyek.
- b. Kesepakatan Induk dibuat berdasarkan prinsip dan ketentuan pokok mengenai penyediaan dan pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek yang wajib ditaati oleh PJKP sebagai konsekuensi dari diterimanya permohonan Fasilitas Pengembangan Proyek.
- c. Kesepakatan Induk sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit berisi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - 2) pengertian dari istilah-istilah dalam perjanjian;
 - 3) maksud dan tujuan dari perjanjian;
 - 4) daftar Penyediaan Infrastruktur IKN yang menjadi sasaran dari pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek;
 - 5) deskripsi Penyediaan Infrastruktur IKN;
 - 6) ruang lingkup Penyediaan Infrastruktur IKN;
 - 7) cara pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek;
 - 8) tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam perjanjian;
 - 9) ruang lingkup Fasilitas Pengembangan Proyek yang disediakan;
 - 10) pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek;
 - 11) keberhasilan Fasilitas Pengembangan Proyek;
 - 12) komitmen penerima Fasilitas Pengembangan Proyek;
 - 13) biaya yang ditanggung oleh penerima Fasilitas Pengembangan Proyek;
 - 14) jangka waktu dan pengakhiran;
 - 15) koordinasi dan pengawasan;
 - 16) pemulihan dan penyelesaian;
 - 17) Hasil Keluaran;
 - 18) perubahan; dan
 - 19) korespondensi.
- d. Dalam menentukan jangka waktu Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memperhitungkan kompleksitas Penyediaan Infrastruktur IKN.
- e. Kesepakatan Induk ditandatangani oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan PJKP.

3. KEPUTUSAN PENUGASAN

- a. Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara yang ditunjuk sebagai pelaksana Fasilitas Pengembangan Proyek melalui Keputusan Penugasan.
- b. Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat paling sedikit:
 - 1) pernyataan penugasan;
 - 2) ruang lingkup penugasan dalam Penyediaan Infrastruktur IKN;
 - 3) hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana Fasilitas Pengembangan Proyek;
 - 4) masa berlaku dan jangka waktu penugasan; dan

- 5) dalam hal diperlukan, rekomendasi kepada badan usaha milik negara penerima penugasan untuk melakukan kerja sama dengan pihak yang memiliki kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan konsultasi Penyediaan Infrastruktur IKN disertai dengan pertimbangan dan analisis kebutuhan yang memadai.

4. PERJANJIAN KERJA SAMA PELAKSANAAN FASILITAS

- a. Dalam rangka melaksanakan Fasilitas Pengembangan Proyek Menteri dalam hal Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ini dapat melakukan kerja sama dengan lembaga internasional sebagai Pelaksana Fasilitas Pengembangan Proyek, dan kerja sama dimaksud didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Fasilitas.
- b. Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan wakil yang sah dari lembaga internasional hasil kerja sama sebagai pelaksana Fasilitas Pengembangan Proyek.
- c. Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit berisi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) ruang Lingkup Fasilitas Pengembangan Proyek yang akan dilaksanakan oleh Menteri dan lembaga internasional;
 - 2) ruang lingkup pekerjaan atau jasa yang akan dilakukan oleh Menteri dan lembaga internasional, sesuai dengan ruang lingkup Fasilitas Pengembangan Proyek, dijabarkan secara rinci dan tidak bertentangan dengan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek;
 - 3) pendanaan Fasilitas Pengembangan Proyek;
 - 4) hak, kewajiban, atau tanggung jawab para pihak; dan
 - 5) Hasil Keluaran.

5. PERJANJIAN PENUGASAN

- a. Perjanjian Penugasan merupakan dasar perikatan antara Menteri dengan badan usaha milik negara yang ditugaskan sebagai pelaksana Fasilitas Pengembangan Proyek.
- b. Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan wakil yang sah dari badan usaha milik negara yang ditunjuk sebagai pelaksana Fasilitas Pengembangan Proyek.
- c. Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan setelah penerbitan Keputusan Penugasan.
- d. Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a berisi prinsip dan ketentuan dasar mengenai penyediaan dan pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek yang mengikat para pihak selama periode penyediaan Fasilitas Pengembangan Proyek.
- e. Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit berisi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) ruang lingkup Fasilitas Pengembangan Proyek yang akan dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, sesuai Keputusan Penugasan;
 - 2) ruang lingkup pekerjaan atau jasa yang akan dilakukan oleh badan usaha milik negara, sesuai dengan ruang lingkup Fasilitas Pengembangan Proyek, dijabarkan secara rinci dan

f

tidak bertentangan dengan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek;

- 3) anggaran biaya dan margin yang disetujui;
- 4) hak, kewajiban, atau tanggung jawab badan usaha milik negara untuk pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek;
- 5) Hasil Keluaran; dan
- 6) penyelesaian pembayaran kompensasi dan margin.

6. PERJANJIAN PELAKSANAAN FASILITAS PENGEMBANGAN PROYEK

- a. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek mengacu pada:
 - 1) Kesepakatan Induk dalam hal Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur bertindak selaku pelaksana Fasilitas Pengembangan Proyek;
 - 2) Kesepakatan Induk dan Perjanjian Penugasan dalam hal badan usaha milik negara bertindak selaku pelaksana Fasilitas Pengembangan Proyek; atau
 - 3) Kesepakatan Induk dan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas Pengembangan Proyek dalam hal lembaga internasional bertindak selaku pendamping Fasilitas Pengembangan Proyek.
- b. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pelaksana Fasilitas Pengembangan Proyek dan PJKP.
- c. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit berisi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Infrastruktur IKN yang menjadi sasaran dari pelaksanaan fasilitas;
 - 2) rencana kerja;
 - 3) jenis dan lingkup Fasilitas Pengembangan Proyek;
 - 4) kegiatan dan Hasil Keluaran;
 - 5) penyelesaian Hasil Keluaran;
 - 6) kepemilikan Hasil Keluaran;
 - 7) hak dan kewajiban para pihak;
 - 8) pelaksanaan pekerjaan;
 - 9) standar atau tata cara pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek;
 - 10) penyebaran informasi;
 - 11) pemanfaatan dokumen dan kerahasiaan;
 - 12) penundaan, pengakhiran dan pemutusan Fasilitas Pengembangan Proyek;
 - 13) jangka waktu perjanjian;
 - 14) keadaan kahar;
 - 15) hukum yang berlaku;
 - 16) penyelesaian perselisihan; dan
 - 17) perubahan dan penambahan.

7. HASIL KELUARAN

- a. Penyusunan Hasil Keluaran
 - 1) Dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek, badan usaha milik negara penerima penugasan menyusun, menyediakan, dan menyerahkan Hasil Keluaran.



- 2) Informasi yang tersedia dalam dokumen atau kajian harus jelas, mudah dipahami, dan tidak saling bertentangan.
 - 3) Berisi kesimpulan dan rekomendasi yang optimal untuk kebutuhan Penyediaan Infrastruktur IKN berdasarkan analisis yang memadai dan profesional.
 - 4) Hasil Keluaran sebagaimana dimaksud pada butir 1), diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur untuk mendapatkan penelaahan, persetujuan atas substansi dan/atau format, dan penetapan kebijakan atas Hasil Keluaran.
 - 5) Dalam rangka mendukung kegiatan penelaahan, persetujuan atas substansi dan/atau format, dan penetapan kebijakan atas Hasil Keluaran sebagaimana dimaksud pada butir 4), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melaksanakan Penetapan Dukungan Pemerintah IKN melalui rapat.
- b. Persetujuan Hasil Keluaran
- 1) Persetujuan Hasil Keluaran dilaksanakan melalui rapat Penetapan Dukungan Pemerintah IKN.
 - 2) Dalam hal berdasarkan rapat Penetapan Dukungan Pemerintah IKN menghasilkan rekomendasi penyempurnaan atas Hasil Keluaran, badan usaha milik negara pelaksana Fasilitas Pengembangan Proyek menyempurnakan Hasil Keluaran yang telah disusun.
 - 3) Setelah Hasil Keluaran disempurnakan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur menerbitkan surat persetujuan atas Hasil Keluaran.
 - 4) Setelah diterbitkan surat persetujuan atas Hasil Keluaran, PJPk menerima Hasil Keluaran dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kesimpulan serta rekomendasi Hasil Keluaran, termasuk mengambil keputusan yang menjadi tugas dan tanggung jawab PJPk berdasarkan Kesepakatan Induk dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. PENETAPAN DUKUNGAN PEMERINTAH IKN

- a. Penetapan Dukungan Pemerintah IKN dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melalui rapat dengan mengundang unit atau instansi terkait Penyediaan Infrastruktur IKN paling sedikit:
- 1) PJPk;
 - 2) Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 - 3) Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
 - 4) Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
 - 5) Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan;



- 6) Direktur Utama Badan usaha milik negara yang menerima penugasan melaksanakan tugas pelaksana fasilitas penyiapan dan Pelaksanaan transaksi;
 - 7) Direktur Utama Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; dan
 - 8) Pimpinan Penyedia Pembiayaan Infrastruktur.
- b. Penetapan Dukungan Pemerintah IKN sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan untuk melaksanakan kegiatan penelaahan, persetujuan atas substansi dan/atau format, dan penetapan kebijakan atas Hasil Keluaran terkait Penyediaan Infrastruktur IKN dengan lingkup pembahasan paling sedikit:
- 1) ruang lingkup pemberian Fasilitas Pengembangan Proyek, termasuk Hasil Keluaran yang dibutuhkan;
 - 2) perkiraan kebutuhan penggunaan *Availability Payment*, termasuk besaran Dana *Availability Payment*;
 - 3) perkiraan kebutuhan penggunaan Penjaminan Pemerintah, termasuk proses penelaahan pemberian Penjaminan Pemerintah;
 - 4) perkiraan kebutuhan penggunaan Dukungan Kelayakan, termasuk proses evaluasi pemberian Dukungan Kelayakan;
 - 5) perkiraan kebutuhan penggunaan Pemanfaatan BMN, termasuk proses evaluasi pemberian Pemanfaatan BMN;
 - 6) perkiraan kebutuhan penggunaan Penyedia Pembiayaan Infrastruktur; dan
 - 7) kebijakan strategis lain yang berkaitan dengan keberlangsungan Penyediaan Infrastruktur IKN.
- c. Penetapan Dukungan Pemerintah IKN sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan beberapa kali selama jangka waktu Fasilitas Pengembangan Proyek.
- d. Dalam rangka pelaksanaan dokumentasi, kebijakan yang dihasilkan oleh Penetapan Dukungan Pemerintah IKN sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara dan/atau dokumen lainnya.

9. PEMULIHAN

- a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melaksanakan monitoring atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta komitmen PJPK.
- b. Dalam hal berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada huruf a, PJPK tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta komitmennya yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek, Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memberikan masa pemulihan kepada PJPK melalui surat pemulihan.
- c. Surat pemulihan yang diterbitkan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memuat ketentuan paling sedikit mengenai:
 - 1) judul perihal;
 - 2) justifikasi pemberian pemulihan;
 - 3) kewajiban dan/atau komitmen yang harus diselesaikan atau dipenuhi selama masa pemulihan;
 - 4) jangka waktu masa pemulihan;



- 5) rencana tindak lanjut dalam hal pemulihan berhasil atau tidak berhasil; dan
 - 6) kegiatan pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek yang harus tetap dilaksanakan selama masa pemulihan.
- d. Dalam masa pemulihan sebagaimana dimaksud pada huruf b, PJKP bertanggung jawab melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memperbaiki kondisi, dan mencegah terjadinya pengakhiran.
 - e. Masa pemulihan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak menambah jangka waktu Fasilitas Pengembangan Proyek.
 - f. Selama dalam jangka waktu masa pemulihan sesuai dalam surat pemulihan, PJKP tidak dapat melakukan permohonan perpanjangan masa Fasilitas Pengembangan Proyek dan/atau permohonan perpanjangan masa pemulihan dan/atau permohonan pemulihan kembali.
 - g. Dalam hal pemulihan tidak dapat dilakukan dan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan atau menghentikan Fasilitas Pengembangan Proyek dan disampaikan melalui surat kepada PJKP.

10. PENGAKHIRAN FASILITAS PENGEMBANGAN PROYEK

- a. Pemberian Fasilitas Pengembangan Proyek berakhir apabila:
 - 1) tujuan pemberian Fasilitas Pengembangan Proyek telah tercapai;
 - 2) jangka waktu Fasilitas Pengembangan Proyek dalam Kesepakatan Induk telah berakhir; atau
 - 3) dihentikan oleh Menteri.
- b. Pemberian Fasilitas Pengembangan Proyek yang berakhir karena dihentikan oleh Menteri, dilakukan apabila:
 - 1) terdapat usulan pengakhiran Fasilitas Pengembangan Proyek oleh PJKP;
 - 2) pemulihan tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan dan dipertimbangkan untuk dihentikan; atau
 - 3) berdasarkan hasil pertimbangan Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan.
- c. Terhadap pemberian Fasilitas Pengembangan Proyek yang telah berakhir, Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan surat pengakhiran Fasilitas Pengembangan Proyek dan surat pengakhiran penugasan atas penugasan kepada badan usaha milik negara.
- d. Dalam hal berakhirnya Fasilitas Pengembangan Proyek dikarenakan hal yang dipicu oleh kesalahan PJKP, Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan Kesepakatan Induk.
- e. Surat pengakhiran diterbitkan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sehubungan dengan pengakhiran Fasilitas Pengembangan Proyek.
- f. Surat pengakhiran memuat ketentuan paling sedikit:
 - 1) pernyataan berakhirnya Fasilitas Pengembangan Proyek;
 - 2) hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Fasilitas Pengembangan Proyek;

- 3) kemungkinan untuk mengajukan permohonan Fasilitas Pengembangan Proyek kembali;
- 4) penggunaan Hasil Keluaran; dan
- 5) tindakan yang dapat diambil oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas berakhirnya Fasilitas sesuai dengan Kesepakatan Induk.

D. TANGGUNG JAWAB PJK FASILITAS PENGEMBANGAN PROYEK

Tanggung jawab PJK Fasilitas Pendukung Penerapan Skema sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf D berlaku secara *mutatis mutandis* sebagai tanggung jawab PJK Fasilitas Pengembangan Proyek.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian


MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199001 1 001



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 220/PMK.08/2022
TENTANG
DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK KERJA SAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA SERTA PEMBIAYAAN
KREATIF DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR DI IBU KOTA NUSANTARA

PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

A. MEKANISME PENJAMINAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN OLEH
MENTERI BERSAMA-SAMA DENGAN BUPI

1. PENENTUAN CARA PENJAMINAN PEMERINTAH

Penentuan cara pemberian Penjaminan Pemerintah dilakukan melalui analisis kebutuhan Penyediaan Infrastruktur IKN pada saat Penetapan Dukungan Pemerintah IKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

2. PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI PENJAMINAN PEMERINTAH YANG
DILAKSANAKAN OLEH MENTERI BERSAMA-SAMA DENGAN BUPI

- a. Berdasarkan atas hasil analisis kebutuhan Penjaminan Pemerintah pada saat Penetapan Dukungan Pemerintah IKN, BUPI menyampaikan saran atau rekomendasi struktur penjaminan dan perkiraan alokasi risiko kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur disertai dengan dokumen pendukung.
- b. Setelah menerima saran atau rekomendasi dari BUPI sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melakukan telaah, pembahasan, dan penetapan melalui Penetapan Dukungan Pemerintah IKN.
- c. Berdasarkan hasil Penetapan Dukungan Pemerintah IKN sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur menyampaikan laporan kepada Menteri.
- d. Berdasarkan hasil Penetapan Dukungan Pemerintah IKN sebagaimana dimaksud pada huruf b, Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memberikan persetujuan Penjaminan Pemerintah.
- e. Persetujuan atas Penjaminan Pemerintah dilaksanakan sebelum Tahap Transaksi melalui surat pernyataan kesediaan.

3. ALOKASI DANA PENJAMINAN PEMERINTAH

- a. Setelah rekomendasi disetujui Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dana kontinjensi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Penjaminan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri bersama-sama dengan BUPI dapat dialokasikan.
- b. Alokasi dana dilakukan melalui mekanisme APBN.



4. PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KLAIM PENJAMINAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN OLEH MENTERI BERSAMA-SAMA DENGAN BUPI

- a. Penerima Jaminan dapat mengajukan klaim berdasarkan Perjanjian Penjaminan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri bersama-sama dengan BUPI apabila telah memenuhi kondisi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Pemerintah.
- b. Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Penerima Jaminan kepada BUPI sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

B. REGRES

1. MEKANISME REGRES KEPADA KEMENTERIAN, LEMBAGA, ATAU OTORITA IBU KOTA NUSANTARA SELAKU PJKP DALAM PENJAMINAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN OLEH MENTERI BERSAMA-SAMA DENGAN BUPI UNTUK PORSI MENTERI

- a. Komitmen PJKP dalam rangka pemenuhan Regres harus dituangkan dalam perjanjian Regres atas Penjaminan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri bersama-sama dengan BUPI.
- b. Pelaksanaan Regres dilakukan melalui penyampaian surat pemberitahuan Regres oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada PJKP.
- c. Apabila Pemerintah telah menerima surat pemberitahuan bayar dan menyelesaikan kewajibannya kepada Penerima Jaminan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri bersama-sama dengan BUPI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan Regres kepada PJKP berdasarkan perjanjian Regres atas Penjaminan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri bersama-sama dengan BUPI.
- d. Surat pemberitahuan pelaksanaan Regres sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
 - 1) informasi mengenai jumlah pokok Regres, yakni jumlah total pembayaran kewajiban finansial PJKP yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada Penerima Jaminan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri bersama-sama dengan BUPI;
 - 2) penerapan syarat dan ketentuan penyelesaian Regres yang paling sedikit memuat jangka waktu penyelesaian dan termin pembayaran;
 - 3) informasi mengenai jumlah nilai waktu dari uang (*time value of money*); dan
 - 4) jangka waktu untuk memberikan konfirmasi atas surat pemberitahuan pelaksanaan Regres.
- e. Dalam hal PJKP tidak memberikan konfirmasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat pemberitahuan perundingan kepada PJKP untuk membahas syarat dan ketentuan penyelesaian Regres yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
- f. Hasil perundingan dituangkan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian penyelesaian Regres.
- g. PJKP melaksanakan pembayaran Regres kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian penyelesaian Regres.

- h. Dalam perjanjian penyelesaian Regres dapat diatur tentang konversi Regres dengan kewajiban finansial yang dimiliki oleh Menteri terhadap PJPk sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. MEKANISME REGRES KEPADA KEMENTERIAN, LEMBAGA ATAU OTORITA IBU KOTA NUSANTARA SELAKU PJPk DALAM PENJAMINAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN OLEH MENTERI BERSAMA-SAMA DENGAN BUPI UNTUK PORSI BUPI
- a. Apabila BUPI telah menyelesaikan kewajibannya terhadap Penerima Jaminan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Pemerintah, BUPI segera menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan Regres kepada PJPk berdasarkan perjanjian Regres.
- b. Surat pemberitahuan pelaksanaan Regres paling sedikit memuat:
- 1) informasi mengenai jumlah pokok Regres, yakni jumlah total pembayaran kewajiban finansial PJPk yang dilakukan oleh BUPI kepada Penerima Jaminan sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Pemerintah;
 - 2) penerapan syarat dan ketentuan penyelesaian Regres yang paling sedikit mengenai jangka waktu penyelesaian dan termin pembayaran;
 - 3) informasi mengenai jumlah nilai waktu dari uang (*time value of money*); dan
 - 4) jangka waktu untuk memberikan konfirmasi atas surat pemberitahuan pelaksanaan Regres.
- c. Dalam hal PJPk tidak memberikan konfirmasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan pada huruf b butir 4), BUPI segera menyampaikan surat pemberitahuan perundingan kepada PJPk untuk membahas mengenai syarat dan ketentuan penyelesaian Regres yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
- d. Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dituangkan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian penyelesaian Regres.
- e. PJPk wajib melaksanakan pembayaran Regres kepada BUPI sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian penyelesaian Regres.
- f. Dalam hal PJPk tidak menanggapi surat pemberitahuan perundingan sebagaimana dimaksud pada huruf c, atau dalam hal perundingan yang dilakukan oleh BUPI dengan PJPk untuk menyepakati syarat dan ketentuan penyelesaian Regres gagal menghasilkan kesepakatan, BUPI menyelesaikan persoalan tersebut sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian Regres.
- g. PJPk melaksanakan pembayaran Regres kepada BUPI sesuai dengan keputusan lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- h. Dalam hal menteri, kepala lembaga, atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku PJPk tidak memenuhi perjanjian penyelesaian Regres sebagaimana dimaksud pada huruf d, BUPI menyelesaikan penyelesaian Regres dengan mekanisme penyelesaian sengketa pada perjanjian penyelesaian Regres.
- i. BUPI dapat mengusulkan kepada Menteri untuk:
- 1) mekanisme penyelesaian Regres berdasarkan dukungan Menteri terhadap BUPI sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri ini; atau

- 2) mengambil alih hak yang dimilikinya terhadap PJKP berdasarkan perjanjian penyelesaian Regres sebagaimana dimaksud huruf d atau keputusan lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam huruf g.
- j. Apabila usulan BUPI kepada Menteri untuk mengambil alih hak yang dimiliki BUPI terhadap PJKP sebagaimana dimaksud pada huruf i disetujui, Menteri akan menggantikan kedudukan BUPI dan memiliki seluruh hak yang semula dimiliki oleh BUPI berdasarkan perjanjian penyelesaian Regres sebagaimana dimaksud pada huruf e atau keputusan lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada huruf g.
- k. Hak yang dimiliki oleh Menteri terhadap PJKP setelah terjadinya pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada huruf j, dapat dikonversikan dengan kewajiban finansial yang dimilikinya terhadap PJKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Dalam rangka penyelesaian pembayaran Regres kepada BUPI atau atas putusan lembaga penyelesaian sengketa, dapat dilakukan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) PJKP menyampaikan permohonan pengalokasian dana pembayaran Regres kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko setelah menerima surat pemberitahuan pelaksanaan Regres dari penjamin;
 - 2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Strategi Portofolio dan Pembiayaan dan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melakukan penelaahan terhadap permohonan pembayaran Regres dari PJKP sebagaimana dimaksud pada butir 1);
 - 3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengirimkan dokumen hasil penelaahan kepada Direktorat Jenderal Anggaran;
 - 4) berdasarkan penelaahan, Direktorat Jenderal Anggaran menyetujui permohonan anggaran Regres pada alokasi anggaran PJKP dengan mekanisme penambahan anggaran (*on-top*);
 - 5) penambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada butir 4) dapat bersumber dari dana cadangan penjaminan;
 - 6) dalam hal pembayaran Regres PJKP bersumber dari dana cadangan penjaminan, berlaku prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a) dalam hal penjaminan telah efektif, BUPI diwajibkan untuk memberikan laporan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Strategi Portofolio dan Pembiayaan terkait potensi besaran klaim penjaminan;
 - b) untuk menjaga kecukupan dan *sustainability* dari dana cadangan penjaminan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko akan mengalokasikan anggaran dana cadangan penjaminan melalui APBN tahun berikutnya untuk mengganti sejumlah dana cadangan penjaminan yang dikeluarkan dalam rangka pembayaran Regres; dan
 - c) apabila terjadi klaim pembayaran Penjaminan Pemerintah dan pembayaran Regres pada saat yang bersamaan, maka memprioritaskan pembayaran Penjaminan Pemerintah;

- 7) penambahan anggaran hanya diberikan untuk pembayaran Regres dari PJPK bersangkutan sehingga mekanisme dimaksud tidak menambah baseline pagu anggaran PJPK pada tahun berikutnya; dan
- 8) dalam hal mekanisme penambahan anggaran telah dilakukan, PJPK wajib membayar Regres kepada BUPI pada tahun yang sama.

C. USULAN PEMBERIAN *COUNTER GUARANTEE*

1. Dalam hal BUPI melakukan kerja sama penjaminan dengan lembaga keuangan multilateral atau pihak lain yang memiliki maksud dan tujuan sejenis terhadap suatu proyek kerja sama, berdasarkan Penjaminan Pemerintah yang disetujui oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, BUPI dapat mengajukan usulan pemberian *counter guarantee* kepada Menteri.
2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian *counter guarantee* dan menyampaikan rekomendasi kepada Menteri.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala *Biro Umum*

u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian


MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199001 1 001



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 220/PMK.08/2022
TENTANG
DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK KERJA SAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA SERTA PEMBIAYAAN
KREATIF DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR DI IBU KOTA NUSANTARA

SKEMA AVAILABILITY PAYMENT

- A. TATA CARA PERENCANAAN DAN PENYIAPAN SKEMA AVAILABILITY PAYMENT PADA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR IKN
1. Skema *Availability Payment* pada proyek KPBU IKN didasarkan pada perencanaan dan penyiapan yang matang dengan memperhatikan tujuan, prinsip, dan kriteria *Availability Payment* melalui Fasilitas Pengembangan Proyek.
 2. Persetujuan penggunaan *Availability Payment* dilaksanakan dalam Penetapan Dukungan Pemerintah IKN.
 3. Dalam hal Penetapan Dukungan Pemerintah IKN sebagaimana dimaksud pada angka 2 memutuskan *Availability Payment* dapat digunakan, Menteri melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur menerbitkan dokumen yang berupa konfirmasi final *Availability Payment* sebagai persetujuan penggunaan *Availability Payment*.
 4. Dokumen konfirmasi final *Availability Payment* mengandung sifat sebagai berikut:
 - a. dokumen konfirmasi final tidak dimaksudkan sebagai persetujuan atas tindakan PJPK selanjutnya dalam rangka pelaksanaan *Availability Payment* pada proyek KPBU IKN; dan
 - b. dokumen konfirmasi final sebagai persetujuan penggunaan *Availability Payment* diterbitkan sebelum atau pada awal Tahap Transaksi.
- B. TATA CARA PENGALOKASIAN ANGGARAN AVAILABILITY PAYMENT
1. PJPK mengalokasikan anggaran *Availability Payment* setiap tahun selama masa pengoperasian Infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Alokasi anggaran *Availability Payment* setiap tahun mengacu kepada alokasi anggaran *Availability Payment* untuk keseluruhan proyek KPBU IKN yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau Badan Kebijakan Fiskal dengan tetap memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Besaran alokasi anggaran *Availability Payment* sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung dan ditentukan dalam Penetapan Dukungan Pemerintah IKN.
 4. Dalam rangka meningkatkan kepastian pelaksanaan skema *Availability Payment* pada proyek KPBU IKN, PJPK membuat Komitmen Pelaksanaan Pembayaran *Availability Payment* untuk disampaikan kepada Badan Usaha Pelaksana yang dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. Komitmen Pelaksanaan Pembayaran *Availability Payment* disusun dalam bentuk surat yang memuat pernyataan mengenai paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
 - 1) kesesuaian proyek KPBU IKN terkait dengan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
 - 2) komitmen PJKK untuk proyek KPBU IKN yang menggunakan skema *Availability Payment* dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk setiap tahunnya selama berlangsungnya kewajiban Perjanjian KPBU IKN;
 - 3) komitmen PJKK untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), sebagai dasar untuk mengalokasikan *Availability Payment* untuk setiap tahun selama berlakunya kewajiban *Availability Payment* berdasarkan Perjanjian KPBU IKN; dan
 - 4) komitmen PJKK untuk menyusun Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sebagai dasar untuk mengalokasikan *Availability Payment* untuk setiap tahun selama berlakunya kewajiban *Availability Payment* berdasarkan Perjanjian KPBU IKN; dan
 - b. surat Komitmen Pelaksanaan Pembayaran *Availability Payment* yang telah disusun dimasukkan sebagai lampiran dalam rancangan Perjanjian KPBU IKN dan keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen permintaan penawaran (*Request for Proposal*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Komitmen Pelaksanaan Pembayaran *Availability Payment*, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melaksanakan pembahasan 3 (tiga) pihak mengenai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan pengalokasian anggaran *Availability Payment*.
 6. Pembahasan 3 (tiga) pihak sebagaimana dimaksud pada angka 5 dihadiri oleh:
 - a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan;
 - b. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; dan
 - c. PJKK atau pejabat yang mendapatkan delegasi wewenang dari PJKK.
 7. Pembahasan 3 (tiga) pihak sebagaimana dimaksud pada angka 6, dilaksanakan setelah terdapat atau diperoleh penetapan Badan Usaha hasil pengadaan dan/atau Badan Usaha Pelaksana oleh PJKK, dan dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun selama periode Perjanjian KPBU IKN.

C. PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS *AVAILABILITY PAYMENT*

1. Pelaksanaan pembayaran atas *Availability Payment* kepada Badan Usaha Pelaksana dapat berlangsung pada masa pengoperasian Infrastruktur.
2. Pelaksanaan pembayaran atas *Availability Payment* sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan tepat waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU IKN.
3. Pelaksanaan pembayaran atas *Availability Payment* sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan pertama kali pada

- saat Infrastruktur selesai dibangun dan dinyatakan siap beroperasi, yang diukur dari pemenuhan spesifikasi keluaran (*output specification*) dan pemenuhan indikator kinerja Layanan (*performance indicator*) sebagaimana diatur dalam Perjanjian KPBU IKN.
4. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran atas *Availability Payment*, PJPK selain badan usaha milik negara bertindak selaku Pengguna Anggaran.
 5. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat menunjuk Kuasa Penggunaan Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan APBN.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian



MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199001 1 001

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 220/PMK.08/2022
TENTANG
DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK KERJA SAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA SERTA PEMBIAYAAN
KREATIF DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR DI IBU KOTA NUSANTARA

DUKUNGAN KELAYAKAN

A. MEKANISME PEMBERIAN DUKUNGAN KELAYAKAN

1. PJKP mengajukan usulan Dukungan Kelayakan kepada Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Penetapan Dukungan Pemerintah IKN.
2. Menteri dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan telaah atas usulan Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disetujui, Menteri memberikan persetujuan besaran Dukungan Kelayakan.
4. Dokumen persetujuan besaran Dukungan Kelayakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian KPBU IKN.

B. USULAN BESARAN DUKUNGAN KELAYAKAN

1. PJKP menyusun dan menyampaikan usulan besaran Dukungan Kelayakan kepada Menteri.
2. Usulan besaran Dukungan Kelayakan paling sedikit memuat:
 - a. keterangan mengenai proyek KPBU IKN;
 - b. jumlah besaran dukungan yang diusulkan; dan
 - c. waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan.

C. TAHAPAN PENELAAHAN DUKUNGAN KELAYAKAN

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan penelaahan dalam rangka pemberian Dukungan Kelayakan.
2. Penelaahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan berdasarkan hasil Penetapan Dukungan Pemerintah IKN.
3. Penelaahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 didasarkan pada dokumen, notula, dan/atau berita acara pembahasan Dukungan Kelayakan dalam Penetapan Dukungan Pemerintah IKN.
4. Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Menteri akan memberikan Dukungan Kelayakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persetujuan atas besaran Dukungan Kelayakan sebelum atau pada awal Tahap Transaksi melalui Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan; dan
 - b. surat Dukungan Kelayakan diterbitkan setelah didapatkan Badan Usaha Pelaksana.

D. SURAT DUKUNGAN KELAYAKAN

1. Surat Dukungan Kelayakan merupakan konfirmasi Menteri sehubungan dengan telah berlakunya Dokumen Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan.

2. Surat Dukungan Kelayakan memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. jumlah Dukungan Kelayakan;
 - b. waktu pencairan Dukungan Kelayakan; dan
 - c. syarat pembayaran Dukungan Kelayakan.

E. TATA CARA PENCAIRAN DUKUNGAN KELAYAKAN

1. Dukungan Kelayakan yang berbentuk uang tunai dicairkan kepada Badan Usaha Pelaksana secara bertahap.
2. Pencairan Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan selama masa konstruksi sesuai dengan tahapan penyelesaian konstruksi proyek KPBU IKN yang telah disepakati dalam Perjanjian KPBU IKN.
3. Pencairan Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari ekuitas telah digunakan oleh Badan Usaha Pelaksana untuk membiayai pembangunan proyek KPBU IKN; dan
 - b. pencairan pertama pinjaman kepada Badan Usaha Pelaksana telah dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman.
4. Pencairan tahap selanjutnya dilakukan secara proporsional sesuai dengan jumlah pencairan pinjaman oleh pihak pemberi pinjaman.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199001 1 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 220/PMK.08/2022
TENTANG
DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK KERJA SAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA SERTA PEMBIAYAAN
KREATIF DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR DI IBU KOTA NUSANTARA

PELATIHAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PEMBINAAN

A. PELATIHAN

1. Pelatihan untuk peningkatan pemahaman mengenai pelaksanaan pemberian Dukungan Pemerintah terlebih dahulu melakukan identifikasi guna menentukan jenis dan ruang lingkup pelatihan.
2. Bentuk pelatihan yang akan diberikan kepada PJKP, Panitia KPBU IKN, dan/atau pihak lainnya mempertimbangkan:
 - a. pelatihan yang dibutuhkan;
 - b. materi yang akan diberikan dalam pelatihan; dan
 - c. jadwal pelatihan.
3. Pelaksanaan pelatihan dilakukan pada masa pelaksanaan fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi.
4. Pelaksanaan pelatihan menggunakan dana fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi.
5. Badan usaha milik negara yang diberi penugasan untuk melaksanakan fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi, dapat membantu identifikasi bentuk pelatihan dan/atau pelaksanaan pelatihan.
6. Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur dapat melakukan evaluasi terhadap pelatihan yang telah dilaksanakan.

B. MONITORING DAN EVALUASI

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Dukungan Pemerintah atas Penyediaan Infrastruktur IKN melalui skema KPBU IKN dan/atau Pembiayaan Kreatif (*creative financing*).
2. PJKP, Panitia KPBU IKN, pelaksana fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi, dan/atau pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian Dukungan Pemerintah atas Penyediaan Infrastruktur IKN bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pemberian Dukungan Pemerintah.
3. Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan pemberian Dukungan Pemerintah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur dapat memberikan arahan dan/atau masukan kepada PJKP, Panitia KPBU IKN, pelaksana fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi, dan/atau pihak lain.
4. Arahan dan/atau masukan kepada PJKP, Panitia KPBU IKN, pelaksana fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi, dan/atau pihak lain



- sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberikan selama pelaksanaan fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi.
5. PJKP, Panitia KPBU IKN, pelaksana fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi, dan/atau pihak lain bertanggung jawab menyampaikan laporan atas pelaksanaan pemberian Dukungan Pemerintah kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur sesuai dengan batas jangka waktu yang ditetapkan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 6. PJKP, Panitia KPBU IKN, pelaksana fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi, dan/atau pihak lain, bertanggung jawab menyampaikan laporan rutin terkait pelaksanaan pemberian Dukungan Pemerintah paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali.
 7. Dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaksanaan pemberian Dukungan Pemerintah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur secara berkala dapat mengadakan pembahasan dengan PJKP, Panitia KPBU IKN, pelaksana fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi, dan/atau pihak lain guna meminta keterangan dan membahas perkembangan pelaksanaan pemberian Dukungan Pemerintah.
 8. Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur memberikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko setelah berakhirnya tahun anggaran pelaksanaan pemberian Dukungan Pemerintah.
 9. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 paling sedikit memuat informasi mengenai hasil monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan pemberian Dukungan Pemerintah.

C. PEMBINAAN

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melakukan pembinaan atas pelaksanaan pemberian Dukungan Pemerintah untuk Penyediaan Infrastruktur IKN melalui skema KPBU IKN dan/atau Pembiayaan Kreatif (*creative financing*).
2. Pembinaan dilakukan terhadap PJKP, Panitia KPBU IKN, pelaksana fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi, dan/atau pihak lain.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199001 1001

